

PEDOMAN PELAKSANAAN IBADAH UMRAH DAN HAJI

*



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, serta bertobat kepada-Nya.

Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat. Amabakdu:

Haji termasuk ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling agung, karena ia merupakan salah satu rukun Islam yang dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad ﷺ. Tidak akan benar agama seorang hamba kecuali dengannya.

Manakala suatu ibadah tidak layak dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah serta tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat, yaitu:

Pertama: Ikhlas kepada Allah -'Azza wa Jalla-; berniat mengharap wajah Allah dan negeri akhirat, tidak bertujuan ria maupun sumah.

Kedua: Mengikuti Nabi ﷺ (ittibā') dalam perkataan dan perbuatan.

Mengikuti Nabi ﷺ tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengenal Sunnah Nabi ﷺ. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin mewujudkan ittibā', ia wajib mempelajari Sunnah beliau ﷺ dari para ulama, baik melalui tulisan maupun lisan. Kewajiban para ulama sebagai ahli waris Nabi ﷺ serta penerus beliau pada umatnya adalah melaksanakan ibadah, menerapkan akhlak dan muamalah sesuai dengan yang mereka ketahui dari Sunnah Nabi mereka ﷺ, menyampaikannya kepada umat dan mengajak mereka kepadanya, agar warisan Nabi ﷺ benar-benar mereka raih dalam bentuk ilmu, pengamalan, penyampaian, dan dakwah. Demikian juga agar mereka termasuk orang-orang yang beruntung; yang beriman dan beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.

Berikut ini adalah ringkasan manasik haji dan umrah sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur`ān dan Sunnah yang saya ketahui, dengan berharap kepada Allah -Ta'ālā- semoga menjadi amalan yang ikhlas kepada-Nya dan bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya.

Penulis

*

ADAB-ADAB SAFAR

Orang yang akan menunaikan ibadah haji atau ibadah-ibadah lainnya berkewajiban menghadirkan niat ibadah (mendekatkan diri) kepada Allah -Ta'ālā- di dalam semua keadaannya, agar semua ucapan, perbuatan, dan harta yang ia keluarkan dapat mendekatkannya kepada Allah -Ta'ālā-, sebab "Segala amalan itu tergantung pada niatnya; dan sesungguhnya setiap orang berhak atas (balasan dari) apa yang diniatkannya." Ia juga harus menerapkan akhlak-akhlak mulia, seperti: pemurah, toleran, siap berkorban, dan bersikap lapang kepada rekan serta membantu mereka dengan harta dan tenaga serta membuat mereka bahagia. Tentu saja dia juga harus melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah serta meninggalkan perbuatan haram.

Dia juga mesti memperbanyak bekal dan barang keperluan safar serta membawa lebih dari kebutuhannya sebagaiantisipasi kebutuhan yang mendadak.

Ketika seseorang melakukan safar, sebaiknya ia membaca bacaan-bacaan yang bersumber dari Nabi ﷺ, di antaranya:

1- Ketika meletakkan kaki menaiki kendaraan, dia membaca: "bismillāh".

Kemudian ketika telah berada stabil di atas, hendaklah dia mengingat nikmat Allah -Ta'ālā- kepada hamba-hamba-Nya dengan memudahkan kendaraan yang beraneka ragam, lalu membaca: "Allāhu akbar, allāhu akbar, allāhu akbar. Subhānallaḥi sakh-khara lanā hāzā wa mā kunnā lahu muqrinīn, wa

innā ilā rabbinā lamunqalibūn. (Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami). (QS. Az-Zukhruf: 13-14). Allāhumma innā nas-`aluka fī safarinā hāzā al-birra wat-taqwā, wa minal `amali mā tarqā. Allāhumma hawwin `alainā safaranā hāzā waṭ-wi `annā bu`dahū. Allāhumma antaṣ-ṣāhibu fis-safar, wal-khalīfatu fil-ahli. Allāhumma innī a`ūzu bika min wa'sā`is-safar, wa ka`ābatil-manẓar, wa sū`il-munqalabi fil-māli wal-ahli (Ya Allah! Sungguh, kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam safar kami ini, serta perbuatan yang Engkau ridai. Ya Allah! Permudahlah perjalanan kami ini dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah! Engkaulah yang menyertai dalam safar dan yang mengurus keluarga kami. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan dalam safar, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek pada harta dan keluarga).

2- Bertakbir ketika menempuh jalan mendaki dan bertasbih ketika menempuh jalan menurun.

3- Ketika singgah di sebuah tempat sebaiknya membaca, "A'ūzu bi kalimātilillāhi at-tāmmāti min syarri mā khalaqa." (Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya). Siapa yang membacanya, maka tidak ada yang akan mencelakakannya hingga dia meninggalkan tempat tersebut.

SAFAR PEREMPUAN

Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan haji atau umrah kecuali disertai seorang mahram, baik perjalanan tersebut panjang maupun pendek, disertai sejumlah perempuan ataupun tidak, dan dia masih muda maupun telah tua.

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, "Seorang perempuan tidak boleh melakukan safar kecuali bersama seorang mahram."

Hikmah pelarangan perempuan melakukan safar tanpa mahram ialah keterbatasan yang dimiliki perempuan di dalam akal nya serta bentuk perlindungan diri, karena dia menjadi incaran laki-laki, sehingga bisa jadi ia akan terpedaya atau dipaksa; atau agama wanita itu lemah sehingga ia akan mengejar syahwatnya, serta menjadi sasaran orang-orang yang berhasrat. Dengan adanya seorang mahram, ia dapat melindungi dan menjaga kehormatannya.

Oleh karena itu, seorang mahram disyaratkan harus balig dan berakal, sehingga tidak cukup jika didampingi seorang anak kecil yang belum balig maupun yang tidak memiliki akal.

Mahram di sini mencakup suaminya dan semua laki-laki yang haram menikahinya secara permanen dengan sebab hubungan kerabat, persusuan atau pernikahan. Mahram karena sebab hubungan kerabat ada tujuh:

- 1- Ayah, kakek dan seterusnya ke atas, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah.
- 2- Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki serta cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3- Saudara laki-laki; baik saudara kandung, atau seayah, ataupun seibu.
- 4- Anak laki-laki saudara laki-laki (keponakan); baik anak tersebut dari saudara kandung, saudara seayah, ataupun saudara seibu.
- 5- Anak laki-laki saudara perempuan (keponakan); baik anak tersebut dari saudari kandung, saudari seayah, ataupun saudari seibu.
- 6- Saudara ayah (paman); baik hubungannya dengan ayah sekandung, seayah, maupun seibu.
- 7- Saudara ibu (paman); baik hubungannya dengan ibu sekandung, seayah, ataupun seibu.

Sedangkan mahram karena sebab persusuan sama dengan mahram karena sebab kerabat, ini

berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

"Haram menikahi orang yang memiliki hubungan persusuan seperti haramnya menikahi orang yang memiliki hubungan nasab."

Adapun mahram karena sebab pernikahan, yaitu:

- 1- Anak laki-laki suami, anak laki-laki dari anak laki-lakinya, atau anak laki-laki dari anak perempuannya dan seterusnya ke bawah; baik mereka anak dari istri sebelumnya, atau yang bersamanya, ataupun setelahnya.
- 2- Ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas; baik kakeknya dari pihak ayahnya ataupun dari pihak ibunya.
- 3- Suami anak, suami anak dari anak laki-laki, serta suami anak dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.

Hubungan mahram pada ketiga jenis orang-orang tersebut langsung berlaku setelah akad dilaksanakan. Andaikan mereka berpisah dengan sebab kematian, talak, atau fasakh, maka hubungan mahram untuk mereka itu tetap berlaku.

4- Suami ibu, suami nenek, dan seterusnya ke atas; akan tetapi mereka tidak serta merta menjadi mahram bagi anak perempuan istrinya ataupun anak perempuan dari anak laki-laki istrinya, serta anak perempuan dari anak perempuan istrinya kecuali mereka telah menggauli istrinya itu.

Apabila hubungan suami istri (jimak) telah terjadi, maka suami langsung menjadi mahram bagi semua putri istrinya, baik dari suami sebelumnya ataupun suami setelahnya, demikian juga putri dari anak laki-lakinya serta putri dari anak perempuannya, walaupun setelah itu dia menceraikannya. Adapun jika dia menikahi seorang perempuan lalu menalakinya sebelum jimak, maka dia tidak menjadi mahram bagi putri mantan istrinya itu, ataupun putri dari anak laki-lakinya serta putri dari anak perempuannya.

*

SALAT MUSAFIR

Agama Islam adalah agama mudah dan sederhana, tidak mengandung kesukaran dan kesulitan. Setiap ada kesulitan maka Allah bukakan pintu-pintu kemudahan.

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." (QS. Al-Hajj: 78). Nabi ﷺ juga bersabda, "Agama Islam itu mudah." Para ulama -rahimahumullāh- berkata, "Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Safar umumnya akan rentan memunculkan kesulitan, maka hukum-hukumnya pun diringankan, di antaranya:

1- Boleh bertayamum bagi musafir jika ia tidak menemukan air, atau ia memiliki air namun hanya cukup untuk makan dan minumnya.

Akan tetapi jika kuat dugaan bahwa ia akan sampai ke air sebelum waktu salat habis, maka lebih utama dia mengakhirkan salat hingga sampai ke tempat air yang akan digunakan untuk bersuci.

2- Disyariatkan bagi musafir untuk mengqasar salat empat rakaat, lalu menjadikannya dua rakaat sejak ia keluar dari daerah domisilinya sampai ia kembali lagi, walaupun rentang waktunya panjang, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.

Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ tinggal di Makkah pada saat pembebasan kota Makkah selama 19 hari dan beliau mengerjakan salat dua rakaat. Demikian juga Nabi ﷺ tinggal di Tabuk selama 20 hari, dan beliau tetap mengqasar salat.

Akan tetapi jika musafir tersebut salat di belakang imam yang salatnya empat rakaat, maka ia ikut salat empat rakaat mengikuti imamnya, baik ia mengikuti imam dari awal salat ataupun di pertengahan.

Jika imam telah mengucapkan salam maka ia menyempurnakan sampai empat rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya." Demikian juga keumuman sabda beliau, "Apa yang kalian dapatkan maka ikutilah, dan yang tidak kalian dapatkan maka sempurnakanlah." Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- pernah ditanya, "Mengapa musafir mengerjakan salat dua rakaat ketika salat sendiri dan empat rakaat ketika dia bermakmum kepada imam yang mukim?" Dia menjawab, "Seperti itulah sunnah."

Demikian juga Ibnu 'Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, apabila salat bersama imam maka ia salat empat rakaat, tetapi jika salat sendiri maka ia salat dua rakaat; yaitu ketika safar.

3- Disyariatkan bagi musafir untuk menjamak salat Zuhur dengan Asar, demikian juga salat Magrib dengan Isya, jika ia membutuhkan jamak itu.

Misalnya: dia masih dalam perjalanan. Pada saat itu, dia lebih utama melakukan apa yang paling mudah antara jamak takdim atau takhir.

Adapun jika ia tidak membutuhkan jamak, maka lebih baik dia tidak melakukan jamak. Tetapi, jika ia tetap melakukan jamak maka tidak itu tidak masalah.

Misalnya: seseorang singgah di sebuah tempat, dan dia tidak akan meninggalkan tempat itu kecuali setelah masuk waktu salat kedua, maka hendaklah dia mengerjakan masing-masing salat pada waktunya karena ia tidak membutuhkan jamak itu.

*

MIKAT

Mikat adalah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Nabi ﷺ untuk dijadikan sebagai tempat memulai ihram bagi orang yang hendak berhaji atau berumrah. Mikat ada lima:

Pertama: Żulhulaifah. Ini juga dinamakan dengan Abyār 'Ali, dan sebagian yang lain menyebutnya Al-Aḥsā'. Jaraknya dengan Makkah sekitar 10 marḥalah (kurang lebih 400 km), dan merupakan mikat bagi penduduk Madinah dan siapa saja yang melewatinya selain mereka.

Kedua: Juhfah. Ini merupakan perkampungan lama, jaraknya dengan Makkah sekitar 5 marhalah. Perkampungan itu telah musnah maka sebagai gantinya orang-orang berihram dari Rābig. Ini merupakan mikat bagi penduduk Syam dan siapa saja yang melewatinya selain mereka.

Ketiga: Yalamlam. Ini adalah sebuah gunung atau sebuah tempat yang terletak di daerah Tihamah. Jaraknya dengan Makkah sekitar 2 marhalah, dan merupakan mikat bagi penduduk Yaman dan siapa saja yang melewatinya selain mereka.

Keempat: Qarnul Manāzil. Tempat ini juga dinamakan dengan As-Sail. Jaraknya dengan Makkah sekitar 2 marhalah, dan merupakan mikat bagi penduduk Nejed dan siapa saja yang melewatinya selain mereka.

Kelima: Żatu 'Irq. Tempat ini juga dinamakan dengan Aq-Ḍarībah. Jaraknya dengan Makkah sekitar 2 marhalah, dan merupakan mikat bagi penduduk Irak dan siapa saja yang melewatinya selain mereka. Sedangkan orang yang berada lebih dekat ke Makkah daripada mikat-mikat ini, maka mikatnya ialah di tempat tinggalnya itu, sehingga ia berihram di sana, termasuk penduduk Makkah berihram di Makkah. Ini kalau mereka berihram haji. Adapun jika berumrah, maka mereka berihram di tanah halal (di luar tanah haram). Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, "Bawa saudarimu -yakni: Aisyah- keluar dari tanah haram lalu berihramlah untuk umrah." Siapa yang jalurnya di kanan atau di kiri mikat-mikat ini maka ia berihram ketika sejajar dengan mikat yang terdekat kepadanya. Sementara orang yang berada di pesawat, maka ia berihram ketika sejajar dengan mikat dari atas; yaitu ia bersiap-siap dan memakai pakaian ihram sebelum sejajar dengan mikat. Ketika dia sudah sejajar dengan mikat maka dia langsung berniat ihram, dan ia tidak boleh mengakhirkannya. Namun, sebagian orang yang berada di pesawat, dan dia hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika sudah sejajar dengan mikat, ternyata ia tidak berihram dari sana, melainkan ia mengakhirkan ihramnya sampai turun di bandara. Ini tidak boleh, karena termasuk melampaui batasan Allah -Ta'ālā-. Kalau memang saat melewati mikat dia tidak berniat melaksanakan ibadah haji maupun umrah, akan tetapi setelah itu ia berniat melaksanakan haji atau umrah, maka ia berihram dari tempat ia berniat, dan tidak ada kewajiban apapun atasnya.

Siapa yang melewati mikat-mikat ini dalam keadaan tidak berniat melaksanakan ibadah haji maupun umrah, melainkan ia hendak ke Makkah untuk menjenguk kerabat, berdagang, menuntut ilmu, berobat atau tujuan-tujuan lainnya, maka ia tidak wajib berihram.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi ﷺ menentukan mikat-mikat itu kemudian beliau bersabda, "Mikat-mikat itu untuk penduduk daerah itu dan orang-orang yang melewatinya selain penduduknya bagi yang ingin melaksanakan haji atau umrah." Nabi ﷺ mengaitkan hukum tersebut dengan orang yang hendak melaksanakan haji atau umrah, sehingga makna sebaliknya ialah bahwa orang yang tidak hendak melaksanakan haji dan umrah, ia tidak wajib berihram dari mikat-mikat itu. Ibadah haji atau umrah tidak wajib bagi orang yang sudah pernah melaksanakannya, terlebih haji hukumnya wajib satu kali seumur hidup. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Kewajiban haji itu satu kali; selebih itu hukumnya sunnah." Akan tetapi, sebaiknya seseorang tetap menunaikan haji yang sunnah untuk mendapatkan pahala, apalagi dengan kemudahan ihram di waktu ini. Hanya milik Allah pujian dan karunia.

*

MACAM-MACAM MANASIK HAJI

Manasik haji ada tiga macam: tamattu', ifrād, dan qirān.

Tamattu' ialah melakukan ihram untuk umrah saja di bulan-bulan haji, lalu melakukan tawaf dan sai untuk umrah ketika sampai di Makkah serta mencukur rambut atau memendekkannya. Kemudian ketika tiba hari tarwiah, tanggal 8 Zulhijah, ia melaksanakan ihram untuk haji saja, lalu mengerjakan semua amalan-amalan haji.

Ifrād ialah melakukan ihram untuk haji saja, lalu melakukan tawaf qudum setelah sampai di Makkah, kemudian melakukan sai untuk haji dan tidak memotong rambut, baik cukur gundul maupun cukur pendek, dan statusnya masih mengenakan pakaian ihram sampai tahalul setelah melontar jamrah aqabah pada tanggal 10 Zulhijah. Jika dia mengakhirkan sai haji lalu mengerjakannya setelah tawaf haji, maka itu tidak masalah.

Sedangkan qirān ialah melakukan ihram untuk umrah dan haji sekalian, atau berihram untuk umrah terlebih dahulu kemudian memasukkan niat haji kepadanya sebelum memulai tawaf. Praktik haji qirān

sama seperti praktik haji ifrād, hanya saja orang yang berhaji qirān wajib menyembelih hadyu, sementara di dalam haji ifrād tidak ada kewajiban menyembelih hadyu.

Yang paling afdal di antara ketiga macam manasik ini adalah tamattu', karena merupakan manasik yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi ﷺ kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan, andaikan seseorang telah berihram haji qirān atau ifrād, maka ia dianjurkan untuk mengubah ihramnya itu menjadi umrah, supaya menjadi haji tamattu' sekalipun setelah melakukan tawaf dan sai;

karena tatkala Nabi ﷺ melakukan tawaf dan sai pada saat haji Wada bersama para sahabat, beliau memerintahkan setiap orang yang tidak membawa hadyu agar mengubah niat ihramnya menjadi umrah lalu memotong rambut dan tahalul. Beliau bersabda, "Andai saja aku tidak terlanjur membawa hadyu, niscaya aku akan mengerjakan hal yang sama dengan yang aku perintahkan kepada kalian."

Terkadang seseorang melakukan ihram untuk umrah yang akan dilanjutkan dengan ihram haji (tamattu'), tetapi setelah itu ia tidak mampu menyelesaikan umrah sebelum waktu wukuf di Arafah, maka pada keadaan ini ia memasukkan niat haji pada umrah, sehingga menjadi haji qirān. Mari kita berikan dua contoh berikut:

Contoh pertama: Seorang perempuan melakukan ihram umrah yang akan dilanjutkan dengan ibadah haji (tamattu'), tetapi ia mengalami haid atau nifas sebelum tawaf dan belum suci hingga masuk waktu wukuf di Arafah. Dalam keadaan ini ia diharuskan berniat memasukkan haji pada umrah tersebut sehingga ia terhitung melaksanakan haji qirān. Lalu ia lanjut di dalam ihramnya dan mengerjakan semua yang dikerjakan oleh jemaah haji, hanya saja ia belum boleh tawaf di Baitullah serta sai antara Safa dan Marwah kecuali setelah suci dan mandi.

Contoh kedua: Seseorang berihram umrah yang akan dilanjutkan dengan ibadah haji (tamattu'), tetapi ia mendapatkan penghalang yang menghalanginya untuk masuk Makkah sebelum hari Arafah, maka ia harus berniat memasukkan haji pada umrah, sehingga ia terhitung melaksanakan haji qirān, lantas ia lanjut di dalam ihramnya dan mengerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang berhaji.

*

MANASIK HAJI YANG MEMILIKI KEWAJIBAN HADYU

Jemaah haji yang diwajibkan menyembelih hadyu ialah yang melaksanakan haji tamattu' dan qirān.

Adapun jemaah yang melaksanakan haji ifrād, maka tidak diwajibkan menyembelih hadyu.

Orang yang melaksanakan haji tamattu' adalah seseorang yang melakukan ihram umrah di bulan-bulan haji, yakni setelah masuk bulan Syawal, lalu melakukan tahalul, kemudian melakukan ihram haji di tahun itu juga.

Jika dia melakukan ihram umrah sebelum masuk bulan Syawal, maka dia tidak sedang melaksanakan haji tamattu', sehingga tidak memiliki kewajiban menyembelih hadyu, baik dia berpuasa Ramadan di Makkah maupun tidak; karena puasa Ramadan di Makkah tidak berpengaruh, tetapi yang menjadi patokan ialah kapan dia melakukan ihram umrah. Jika dilakukan sebelum masuk bulan Syawal, dia tidak memiliki kewajiban hadyu; akan tetapi jika dilakukan setelah masuk bulan Syawal, dia terhitung melaksanakan haji tamattu' dan wajib menyembelih hadyu selama syarat-syarat wajibnya lengkap terpenuhi. Adapun keyakinan sebagian kalangan awam bahwa yang menjadi patokan ialah puasa Ramadan; bahwa siapa yang berpuasa di Makkah, maka dia tidak diwajibkan hadyu, dan sebaliknya, siapa yang tidak berpuasa di Makkah, maka dia wajib menyembelih hadyu, keyakinan ini tidak benar. Adapun orang yang melaksanakan haji qirān adalah seseorang yang melakukan ihram umrah dan haji sekaligus, atau melakukan ihram umrah saja kemudian memasukkan niat haji sebelum memulai tawaf. Hadyu tidak diwajibkan kepada orang yang melaksanakan haji tamattu' dan qirān kecuali dengan satu syarat, yaitu keduanya bukan penduduk Masjidilharam (Makkah).

Jika mereka penduduk Masjidilharam, maka keduanya tidak diwajibkan menyembelih hadyu. Penduduk Masjidilharam yaitu penduduk tanah suci Makkah dan orang-orang yang berdekatan dengannya, yaitu mereka yang memiliki jarak dengan tanah suci tidak terhitung safar, seperti penduduk distrik Asy-Syarā`i dan semisalnya, maka tidak ada kewajiban hadyu terhadap mereka. Adapun orang-orang yang jauh dari tanah haram, yaitu jarak mereka dengan tanah haram terhitung safar, seperti penduduk Jeddah, maka mereka memiliki kewajiban hadyu. Penduduk Makkah yang melakukan safar ke daerah lain untuk menuntut ilmu atau lainnya, lalu dia pulang ke Makkah untuk melaksanakan haji tamattu', maka dia tidak memiliki kewajiban hadyu; karena yang menjadi patokan ialah domisili dan tempat tinggalnya, yaitu Makkah. Kecuali jika dia pindah ke luar Makkah untuk tinggal menetap, ketika dia pulang ke Makkah

untuk melakukan haji tamattu', maka dia diwajibkan menyembelih hadyu karena saat itu ia bukan termasuk penduduk Masjidilharam.

Hadyu yang diwajibkan kepada orang yang melaksanakan haji tamattu' dan qirān ialah seekor kambing yang telah memenuhi syarat yang berlaku pada hewan kurban, seperti tujuh unta, atau seperti tujuh sapi. Jika dia tidak mendapatkannya maka berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah pulang ke negerinya. Ia boleh mengerjakan puasa tiga hari itu di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah. Dia juga boleh melakukan puasa yang tiga hari itu sebelum hari tasyrik setelah melaksanakan ihram umrah, tetapi tidak boleh dilakukan pada hari lebaran dan hari Arafah; karena Nabi ﷺ melarang puasa di dua hari lebaran serta melarang puasa hari Arafah bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Puasa tiga hari ini boleh dilakukan bersambung dan terpisah, tetapi tidak boleh diakhirkan sampai melewati hari tasyrik. Adapun puasa tujuh hari sisanya, bisa dilakukan setelah pulang ke negerinya; boleh dikerjakan berturut-turut, atau terpisah.

Waktu untuk menyembelih hadyu ada empat hari, yaitu: hari lebaran dan tiga hari setelahnya. Siapa yang menyembelih sebelum hari-hari tersebut, maka hewan sembelihannya terhitung sembelihan biasa, tidak terhitung sebagai hadyu.

Hal itu karena Nabi ﷺ tidak menyembelih hadyu miliknya sebelum hari lebaran, sementara hadyu termasuk rangkaian ibadah haji, dan Nabi ﷺ telah bersabda, "Ambillah manasik kalian dariku." Di dalam hadis lainnya beliau bersabda, "Seluruh hari tasyrik adalah hari menyembelih." Hari-hari tasyrik adalah tiga hari setelah lebaran.

Boleh melakukan penyembelihan di hari-hari ini, baik siang maupun malam, tetapi siang lebih afdal. Menyembelihnya boleh dilakukan di Mina serta di Makkah, tetapi di Mina lebih afdal, kecuali jika melakukan penyembelihan di Makkah lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, disebabkan pemanfaatannya di Mina sedikit, maka ini lebih maslahat dan lebih berguna.

Oleh karena itu, jika dia mengakhirkan penyembelihan hadyu ke tanggal 13 serta dilakukan di Makkah, maka tidak masalah.

Perlu diketahui bahwa kewajiban hadyu bagi orang yang mampu, atau puasa bagi orang yang tidak mampu hadyu, itu bukan sebagai denda atau untuk melelahkan fisiknya tanpa faedah; akan tetapi itu sebagai bentuk penyempurnaan ibadah haji, serta merupakan rahmat dan kebaikan Allah, di mana Dia mensyariatkan bagi hamba-hamba-Nya sesuatu yang mengandung kesempurnaan ibadah dan pendekatan diri mereka kepada-Nya, penambahan pahala dan pengangkatan derajat mereka. Biaya dan upaya yang dikeluarkan untuk itu akan digantikan serta disyukuri. Banyak orang tidak memperhatikan faedah ini serta tidak memasukkan pahala ini dalam perhitungannya, sehingga Anda dapati mereka berusaha lari dari kewajiban hadyu dan berupaya untuk menggugurkannya dengan segala cara. Bahkan sebagian mereka memilih melaksanakan haji ifrād demi tidak wajib hadyu; sehingga mereka menghalangi diri mereka dari mendapatkan pahala haji tamattu' dan pahala hadyu. Ini adalah bentuk kelalaian yang patut diingatkan.

*

TATA CARA UMRAH

Ketika seseorang hendak berihram umrah, disyariatkan agar dia melepaskan pakaiannya lalu mandi seperti halnya mandi junub, memakai minyak wangi terbaik yang dia miliki, seperti parfum Oud atau lainnya, di kepala dan jenggotnya, serta tidak menggapai jika minyak wangi itu masih melekat setelah dia berihram.

Hal itu berdasarkan hadis riwayat Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- dalam "Aṣ-Ṣaḥīḥain", ia berkata, "Ketika Nabi ﷺ hendak berihram, beliau memakai minyak wangi terbaik yang beliau punya, lalu saya melihat kilauan minyak wangi itu di kepala dan jenggot beliau setelah itu."

Mandi sebelum ihram hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan, termasuk perempuan yang sedang nifas dan haid;

karena Nabi ﷺ memerintahkan Asmā` binti 'Umair ketika nifas untuk mandi saat akan berihram serta memakai pembalut kain kemudian berihram.

Selanjutnya setelah mandi, memakai minyak wangi, dan mengenakan pakaian ihram lalu mengerjakan salat fardu, -kecuali perempuan yang sedang haid dan nifas- jika bertepatan dengan waktu salat fardu. Jika tidak bertepatan dengan salat fardu, maka hendaknya dia salat dua rakaat dengan niat salat sunnah wudu. Setelah selesai salat, lantas berihram seraya membaca,

"Labbaika 'umrah, labbaikallāhumma labbaik, labbaika lā syarīka laka labbaik, innal-ḥamda wan-ni'mata laka wal-mulk lā syarīka laka (Aku penuhi panggilan-Mu untuk melakukan umrah. Aku penuhi panggilan-Mu. Yā Allah, aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu.

Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu)." Laki-laki meninggikan suara bacaan talbiahnya, sedangkan perempuan cukup mengangkat suaranya sebatas didengar oleh orang di sampingnya.

Apabila orang yang hendak berihram merasa khawatir akan ada rintangan yang menghalanginya dari menyelesaikan ibadah umrahnya, sebaiknya ia membuat pengecualian ketika berihram, yaitu dengan mengatakan,

"In ḥabasanī ḥābisun famahallī ḥāisu ḥabasanī." Maksudnya: Apabila aku dihalangi oleh sesuatu untuk menyelesaikan ibadahku, seperti sakit, terlambat, atau lainnya, maka saya tahalul dari ihram saya. Hal itu karena Nabi ﷺ memerintahkan Ḍubā'ah binti Az-Zubair -raḍiyallāhu 'anhā- saat akan berihram ketika ia sedang sakit agar membuat pengecualian, dan beliau bersabda, "Kamu berhak mengajukan pengecualian atas sesuatu kepada Tuhanmu." Apabila ia membuat pengecualian lalu mendapatkan sesuatu yang menghalanginya dari menyelesaikan ibadah umrahnya, maka ia langsung tahalul dan tidak memiliki kewajiban apa-apa.

Adapun orang yang tidak khawatir akan ada sesuatu yang menghalanginya dari menyelesaikan ibadah umrahnya, maka tidak sepatutnya ia membuat pengecualian;

karena Nabi ﷺ tidak pernah membuat pengecualian dan tidak memerintahkan setiap orang untuk membuat pengecualian, melainkan beliau hanya memerintahkannya kepada Ḍubā'ah binti Az-Zubair -raḍiyallāhu 'anhā- sebab sedang mengalami sakit.

Disunahkan bagi orang yang telah berihram untuk memperbanyak talbiah, khususnya ketika perubahan keadaan dan waktu, misalnya ketika naik ke tempat yang tinggi, atau turun ke tempat yang rendah, atau ketika datang malam atau siang, lalu setelah itu memohon rida dan surga kepada Allah serta memohon perlindungan dengan rahmat-Nya dari api neraka.

Talbiah disyariatkan dalam ibadah umrah sejak berihram hingga ketika akan memulai tawaf; sedangkan dalam ibadah haji, maka sejak berihram hingga ketika akan memulai lontar Jamrah Aqabah pada hari lebaran.

Ketika sudah dekat dengan Makkah maka dianjurkan untuk mandi sebelum masuk Makkah, karena Nabi ﷺ mandi ketika akan masuk Makkah.

Lalu ketika masuk Masjidilharam mendahulukan kaki kanan, seraya membaca, "Bismillāh waṣ-ṣalātu was-salāmu 'alā rasūlillāh, allāhummagfir lī ḡunūbī, waftaḥ lī abwāba raḥmatika, a'ūzu billāhil-'aẓīm wa biwajhihil-karīm wa sulṡānihil-qadīm minasy-syaiṡānir-raġīm (Dengan menyebut nama Allah. Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung dan dengan Wajah-Nya yang mulia serta kekuasaan-Nya yang kekal dari setan yang terkutuk)." Kemudian maju ke Hajar Aswad untuk memulai tawaf, lalu mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanannya dan mencium Hajar Aswad. Jika mencium Hajar Aswad tidak memungkinkan, ia mencium tangan yang digunakan untuk mengusapnya. Jika mengusap Hajar Aswad dengan tangan tidak memungkinkan, cukup menghadap Hajar Aswad lalu berisyarat kepadanya dengan tangan dan tidak perlu mencium tangannya. Diutamakan agar tidak berdesakan karena dapat menyakiti orang lain serta disakiti. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkata kepada Umar, "Wahai Umar! Engkau laki-laki yang kuat, jangan memaksa ke Hajar Aswad, sebab engkau akan menyakiti orang yang lemah. Jika engkau melihat keadaan lengang, maka usaplah. Namun jika tidak, maka menghadaplah ke Hajar Aswad lalu bertahlil dan bertakbir."

Ketika mengusap Hajar Aswad, membaca,

"Bismillāhi wallāhu akbar, allāhumma ṡmānan bika wa taṣḡḡqan bi kitābika, wa wafā`an bi 'ahdika, wattibā`an li sunnati nabiyyika Muhammad -ṡallallāhu 'alaihi wa sallam-." (Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar. Yā Allah, karena iman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji kepada-Mu dan mengikuti Sunnah Nabi-Mu, Muhammad ﷺ).

Kemudian bergerak ke arah kanan dengan menjadikan Baitullah di sebelah kiri, lalu ketika sampai di Rukun Yamani, mengusapnya tanpa dicium; jika tidak memungkinkan maka jangan memaksa. Lalu di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca,

"Rabbanā ātinā fid-dun-yā ḥṡasanah wa fil-ākhirati ḥṡasanah wa qinā 'aẓāban-nār (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka). (QS. Al-Baqarah: 201). Allāhumma innī as`alukal-'afwa wal-'āfiyah fid-dun-yā wal-'ākhirah (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat)." Ia bertakbir setiap kali melewati Hajar Aswad, lalu di sisa putaran tawafnya ia bebas membaca zikir dan doa yang diinginkannya serta membaca Al-Qur`ān; "Sesungguhnya tawaf di Baitullah, sai di Safa dan Marwa, dan melontar jamrah disyariatkan untuk menegakkan zikir kepada Allah."

Di dalam tawaf ini, maksudnya: tawaf ketika pertama kali datang (tawaf qudum), laki-laki disunnahkan untuk melakukan dua hal:

Pertama: *Iḏṭībā'* sejak putaran awal tawaf hingga selesai. Tata cara *iḏṭībā'* ialah dengan meletakkan kain selendang ihram bagian tengah di bawah ketiak kanan, sedangkan kedua ujungnya diletakkan di atas pundak kiri.

Ketika tawaf telah selesai, kain selendang ihram dikembalikan ke posisinya sebelum tawaf, karena *iḏṭībā'* hanya disunnahkan ketika tawaf saja.

Kedua: Ar-raml di tiga putaran pertama saja. Ar-ramal yaitu berjalan cepat disertai memperpendek langkah.

Adapun pada empat putaran sisanya maka tidak ada ar-raml, melainkan berjalan biasa.

Setelah menyempurnakan tawaf tujuh putaran, merapat menuju makam Ibrahim seraya membaca, "Wattakhizū mim-maqāmi Ibrāhīma muṣallā (Dan jadikanlah maqām Ibrahim itu tempat salat)." (QS. Al-Baqarah: 125). Lalu salat dua rakaat di belakang maqām Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah Al-Fātiḥah membaca surah Qul Yā Ayyuhal-Kāfirūn, dan pada rakaat kedua membaca surah Qul Huwallāhu Aḥad setelah Al-Fātiḥah.

Setelah selesai mengerjakan salat dua rakaat, kembali lagi ke Hajar Aswad, lalu mengusapnya jika memungkinkan.

Kemudian keluar menuju tempat sai. Setelah dekat dari Safa membaca,

"Innaṣ-ṣafā wal-marwata min sya'ā'irillāh (Sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah)." (QS. Al-Baqarah: 158). Kemudian naik ke atas Safa sampai dapat melihat Ka'bah lalu menghadap ke Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya memuji Allah dan berdoa dengan doa apa pun yang diinginkan. Di antara doa Nabi ﷺ di sini: "Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, laḥul-mulku wa laḥul-ḥamdu, wa huwa 'alā kulli syai'in qadīr. Lā ilāha illallāhu waḥdah, anjaza wa'dahu, wa naṣara 'abdahu, wa hazamal-aḥzāb waḥdahū." (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya seluruh kerajaan, hanya bagi-Nya segala pujian, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dia telah menunaikan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan pasukan Aḥzāb dengan sendiri-Nya). diulangi sebanyak tiga kali dan berdoa di sela-sela itu.

Kemudian turun dari Safa menuju Marwa dengan berjalan biasa, lalu ketika sampai di penanda hijau ia mengayunkan kakinya dengan kuat sesuai kemampuan dan tanpa mengganggu orang sekitarnya.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan lari kecil dengan kuat sampai terlihat kedua lutut beliau dan kain ihramnya berputar.

Di sebagian lafaz disebutkan: ikatan bawahan kain ihramnya benar-benar berputar disebabkan karena beliau melakukan lari kecil dengan kuat. Apabila telah sampai ke penanda hijau berikutnya, kembali berjalan biasa hingga sampai ke Marwa. Lalu naik ke atasnya dan menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan dan membaca seperti bacaan yang dibaca di atas Safa. Kemudian turun dari Marwa menuju Safa; berjalan biasa di tempat berjalan biasa dan berlari kecil di tempat berlari kecil. Apabila telah sampai di Safa dia kembali melakukan seperti yang dilakukan pertama kali, demikian juga di Marwa, sampai menyelesaikan tujuh putaran. Pergi dari Safa ke Marwa terhitung satu putaran, dan balik dari Marwa ke Safa terhitung satu putaran. Pada waktu sai, boleh membaca zikir dan doa apa saja yang diinginkan serta membaca Al-Qur'ān.

Apabila telah menyelesaikan sai tujuh putaran, maka laki-laki mencukur gundul kepalanya, sedangkan perempuan cukup memotong pendek di setiap sisi (kepangan) seukuran satu ruas jari.

Mencukur rambut harus rata pada semua bagian kepala. Demikian juga cukur pendek dilakukan rata pada semua sisi kepala, dan cukur gundul lebih afdal daripada cukur pendek.

Hal itu karena Nabi ﷺ mendoakan orang-orang yang melakukan cukur gundul sebanyak tiga kali, sedangkan untuk orang-orang yang melakukan cukur pendek hanya satu kali. Kecuali jika waktu haji sudah dekat, yaitu tidak cukup waktu untuk pertumbuhan rambut, maka yang paling afdal ialah memotong pendek agar ada yang dicukur gundul ketika haji, dengan dalil bahwa Nabi ﷺ memerintahkan sahabat-sahabat beliau ketika haji Wada untuk memotong pendek rambut ketika umrah, karena mereka datang ke Makkah pada pagi tanggal 4 Zulhijah.

Dengan amalan-amalan ini semua, ibadah umrah telah selesai. Sehingga ibadah umrah terdiri dari: ihram, tawaf, sai, cukur gundul atau cukur pendek. Setelah itu berarti dia telah bertahalul secara sempurna dan boleh melakukan semua yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak berihram terkait pakaian, minyak wangi, jimak, dan lain sebagainya.

*

TATA CARA HAJI

Ketika tiba hari tarwiah, yaitu tanggal 8 Zulhijah, jemaah haji melakukan ihram haji di waktu duha dari tempat ia meniatkan haji.

Ketika akan berihram haji maka dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ketika berihram umrah, seperti: mandi, minyak wangi, dan salat, lalu berihram haji, dan bertalbiah. Tata cara talbiah dalam ibadah haji sama seperti tata cara talbiah dalam ibadah umrah, hanya saja di sini ia mengatakan: "labbaika ḥajjan", sebagai ganti ucapan: "labbaika 'umrah." Apabila ia khawatir akan mendapatkan rintangan yang dapat menghalanginya dari menyelesaikan ibadah hajinya, maka ia boleh membuat syarat (pengecualian) dengan mengatakan, "In ḥabasanī ḥābisun famaḥallī ḥaiṣu ḥabasanī." (Apabila aku dihalangi oleh suatu rintangan, maka aku bertahalul di tempat aku mengalaminya). Apabila tidak khawatir, maka tidak disyariatkan untuk membuat syarat.

Kemudian keluar menuju Mina lalu mengerjakan salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh dengan cara diqasar tanpa dijamak, karena Nabi ﷺ melakukan qasar di Mina dan tidak melakukan jamak. Qasar -sebagaimana telah diketahui- yaitu meringkas salat empat rakaat menjadi dua rakaat.

Penduduk Makkah dan lainnya boleh melakukan qasar di Mina, Arafah, dan Muzdalifah; karena ketika Nabi ﷺ mengimami salat pada saat haji Wada, bersama beliau terdapat penduduk Makkah dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk salat sempurna. Seandainya hal itu wajib, pasti beliau akan memerintahkan mereka sebagaimana beliau memerintahkannya kepada mereka ketika pembebasan kota Makkah.

Setelah matahari terbit pada hari Arafah, berangkat dari Mina menuju Arafah, lalu singgah di Namirah hingga memasuki waktu Zuhur -jika memungkinkan-. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka tidak masalah ditinggalkan karena singgah di Namirah hukumnya sunnah.

Melakukan salat Zuhur dan Asar ketika matahari telah tergelincir, masing-masing dua rakaat dengan cara jamak takdim sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ agar waktu wukuf dan doa lebih panjang.

Kemudian setelah selesai salat, konsentrasi melakukan zikir dan doa serta tobat kepada Allah -'Azza wa Jalla-, lalu berdoa dengan doa apa saja yang dikehendakinya dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat, walau harus membelakangi bukit;

karena sunnahnya ialah menghadap kiblat, bukan bukit. Nabi ﷺ wukuf di bawah bukit Arafah, beliau bersabda, "Aku wukuf di sini, dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf." "Berpindahlah kalian dari lembah Uranah."

Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi ﷺ di tempat yang agung tersebut ialah:

"Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, laḥul-mulku wa laḥul-ḥamdu, wa huwa 'alā kulli syai'in qadīr." (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya kepunyaan-Nya seluruh kerajaan dan hanya milik-Nya semua pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu).

Jika muncul rasa bosan dan ingin menghilangkannya dengan berbincang bersama teman dengan topik yang berguna atau membaca buku-buku yang bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan karunia dan pemberian Allah -'Azza wa Jalla- untuk memperkuat rasa optimis di hari itu, maka hal itu bagus.

Kemudian kembali berdoa kepada Allah dan berusaha memaksimalkan doa di penghujung hari itu, karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah.

Ketika matahari sudah tenggelam maka berjalan menuju Muzdalifah. Setelah sampai di Muzdalifah segera mengerjakan salat Magrib dan Isya dengan cara dijamak, kecuali kalau dia sampai di Muzdalifah sebelum Isya, maka dia mengerjakan salat Magrib pada waktunya, kemudian menunggu hingga masuk waktu Isya, lalu mengerjakannya pada waktunya. Ini pendapat saya dalam masalah ini.

Hal itu ditunjukkan oleh perkataan ulama-ulama senior mazhab Hanbali -raḥimahumullāhu Ta'ālā- dalam pembahasan waktu salat, "Menyegerakannya -yaitu salat Magrib- lebih afdal, kecuali pada malam Muzdalifah bagi orang yang datang ke sana dalam rangkaian ibadah haji jika dia sampai bukan di waktu Magrib.

Jika tiba di sana masih di waktu Magrib, maka dia mengerjakan salat Magrib pada waktunya dan tidak mengakhirkannya." Disebutkan di dalam Syarah Al-Iqnā': "Jika seseorang sampai di Muzdalifah di waktu Magrib, maka ia tidak boleh mengakhirkannya, namun tetap mengerjakannya pada waktunya, sebab dia tidak memiliki uzur." Mereka berkata tentang jamak, "Seseorang melakukan jamak takhir di Muzdalifah."

Kemudian mereka menjelaskan alasannya bahwa waktu Magrib terisi dengan berjalan ke Muzdalifah.

Ulama Mālikīyah berkata, "Jika ia wukuf bersama imam serta bertolak bersamanya, ia mengerjakan jamak takhir di Muzdalifah. Adapun jika tidak wukuf bersama imam dan tidak bertolak bersamanya, yaitu wukuf sendiri, atau bertolak setelah imam, maka hendaknya dia salat Magrib dan Isya pada waktunya."

Demikian disebutkan di dalam Jawāhir Al-Iklīl (1/181). Ibnu Ḥazm -raḥimahullāh- lebih mempersulit lagi,

beliau berkata, "Salat Magrib pada malam itu tidak sah kecuali harus dilakukan di Muzdalifah, dan harus setelah hilang syafaq (rona merah senja)."

Diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī dari Ibnu Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia tiba di Muzdalifah ketika azan Isya atau mendekatinya, maka ia memerintahkan seseorang untuk azan dan ikamah, lalu ia mengerjakan salat Magrib serta salat dua rakaat setelahnya. Kemudian ia meminta makan malamnya disuguhkan, lalu ia makan malam, kemudian memerintahkan seseorang untuk azan dan ikamah lalu ia mengerjakan salat Isya dua rakaat.

Dalam riwayat lain, "Maka ia mengerjakan dua jenis salat, masing-masing salat disertai azan dan ikamah, antara keduanya dipisahkan dengan makan malam."

Akan tetapi jika ia membutuhkan jamak, baik karena lelah, kekurangan air atau lainnya, tidak masalah untuk melakukan jamak walaupun waktu Isya belum masuk. Adapun, jika ia khawatir tidak akan sampai ke Muzdalifah kecuali setelah tengah malam, maka dia harus mengerjakan salat walaupun belum sampai Muzdalifah, dan tidak boleh mengakhirkan salat tersebut sampai lewat tengah malam.

Kemudian menginap di Muzdalifah, lalu segera mengerjakan salat Subuh dengan azan dan ikamah ketika fajar telah terang. Kemudian pergi ke Masy'arilḥarām lalu berzikir dengan kalimat tauhid dan takbir serta berdoa dengan doa yang dikehendakinya hingga telah terang sekali

Jika tidak memungkinkan untuk pergi ke Masy'arilḥarām, maka dia berdoa di tempatnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Saya wukuf di sini, dan Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf."

Pada saat berzikir dan berdoa, sebaiknya menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Lalu ketika langit sudah mulai menguning dan sebelum matahari terbit, ia bertolak menuju Mina dan berjalan cepat ketika melewati lembah Muhassir. Ketika sampai ke Mina, ia segera melontar Jamrah Aqabah, yaitu Jamrah yang paling ujung serta paling dekat dengan Makkah, menggunakan tujuh kerikil satu demi satu. Ukuran kerikil itu kurang lebih sebesar biji kurma, sambil bertakbir setiap satu lemparan kerikil.

Ketika telah selesai, dilanjutkan dengan menyembelih hadyu, lalu untuk laki-laki mencukur gundul kepalanya. Adapun perempuan, maka kewajibannya ialah memotong sedikit, bukan cukur gundul.

Kemudian pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf dan sai untuk haji.

Disunahkan untuk memakai minyak wangi ketika akan meninggalkan Mina menuju Makkah saat hendak tawaf setelah melontar dan mencukur.

Hal itu berdasarkan perkataan Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi ﷺ ketika berihram, sebelum beliau melakukan ihram, dan ketika tahalul sebelum beliau tawaf di Ka'bah."

Kemudian setelah tawaf dan sai kembali ke Mina lalu menginap di sana dua malam; malam tanggal 11 dan 12, dan melontar tiga jamrah apabila matahari telah tergelincir (masuk waktu Zuhur) pada dua hari itu. Diutamakan untuk berjalan kaki saat pergi melontar, tetapi kalau naik kendaraan pun tidak masalah. Dimulai dengan melontar jamrah yang pertama; yaitu jamrah yang paling jauh dari Makkah sekaligus jamrah yang paling dekat dengan Masjid Al-Khaif, menggunakan tujuh kerikil secara beruntun, satu demi satu dan bertakbir bersamaan dengan melontarkan setiap kerikil.

Kemudian maju sedikit dan berdoa panjang dengan doa yang diinginkan. Jika kesulitan untuk berdiri dan berdoa lama, boleh berdoa dengan doa yang mudah walaupun sedikit demi melaksanakan Sunnah.

Kemudian melontar Jamrah Wusṭā menggunakan tujuh kerikil satu demi satu dan bertakbir bersamaan dengan melontarkan setiap kerikil. Kemudian bergeser ke kiri, berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan doa yang panjang jika memungkinkan; namun jika tidak, cukup berdiri seperti biasa, dan tidak sepatutnya dia meninggalkan berdiri untuk berdoa, karena hukumnya sunnah.

Banyak orang melalaikannya; entah karena tidak tahu atau malas. Ketika sunnah ditelantarkan, maka mengerjakan dan menyebarkannya di tengah masyarakat semakin dianjurkan, supaya sunnah tersebut tidak ditinggalkan dan mati.

Kemudian melontar Jamrah Aqabah dengan tujuh kerikil satu demi satu dan bertakbir bersamaan dengan melontarkan setiap kerikil, kemudian beranjak meninggalkan lokasi tanpa berdoa setelahnya.

Apabila telah selesai melontar semua jamrah di tanggal 12, bila berkenan maka boleh meninggalkan Mina lebih cepat; atau mengakhirkannya, lalu menginap di Mina malam tanggal 13, lalu melontar tiga jamrah setelah Zuhur, sebagaimana dua hari sebelumnya, dan mengakhirkannya lebih afdal.

Hal itu tidak diwajibkan kecuali ketika matahari tenggelam di tanggal 12 sementara dia masih di Mina; maka dia harus menunda meninggalkan Mina sampai selesai melontar tiga jamrah setelah Zuhur di hari berikutnya. Akan tetapi jika matahari tenggelam sementara dia masih di Mina pada tanggal 12 tanpa

disengaja, misalnya dia telah beranjak dan naik kendaraan, namun terlambat sebab padat kendaraan dan semisalnya, dia tidak diharuskan menundanya karena keterlambatannya itu sampai tenggelam matahari bukan keinginannya.

Ketika akan meninggalkan Makkah menuju negerinya, tidak boleh seseorang meninggalkannya kecuali setelah tawaf Wada;

hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Jangan ada seorang pun yang meninggalkan Makkah hingga amal terakhirnya ialah tawaf di Ka'bah." Dalam riwayat yang lain, "Jemaah haji diperintahkan agar menjadikan akhir amalan mereka ialah (tawaf Wada) di Ka'bah, hanya saja diberikan keringanan bagi wanita yang sedang haid (untuk tidak melakukannya)." Wanita yang haid dan nifas tidak wajib melakukan tawaf wada, dan tidak dibenarkan untuk berdiri di depan pintu Masjidilharam untuk melakukan wada (perpisahan), sebab tidak ada dalilnya dari Nabi ﷺ.

Tawaf Wada dijadikan sebagai amalan terakhirnya di Ka'bah ketika akan melakukan perjalanan pulang. Tetapi jika menetap setelah tawaf Wada untuk menunggu rombongan, naik kendaraan, atau membeli kebutuhan di perjalanan maka tidak masalah.

Dia tidak perlu mengulang tawaf, kecuali dia berniat menunda perjalanan. Misalnya: Dia berencana melakukan perjalanan di pagi hari, lalu melakukan tawaf Wada, kemudian dia menunda perjalanan ke sore hari, misalnya; maka dia harus mengulang tawaf agar amal terakhirnya ialah tawaf di Ka'bah.

*

ZIARAH MASJID NABAWI

Apabila seorang yang berhaji ingin berziarah ke Masjid Nabawi sebelum haji atau sesudahnya, hendaklah dia meniatkan ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ziarah kubur;

karena melakukan perjalanan jauh untuk beribadah tidak berlaku untuk ziarah kubur, melainkan hanya untuk tiga masjid: Masjidilharam, Masjid Nabawi, dan Masjidilqsa. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Tidak boleh bersusah payah menempuh perjalanan jauh (untuk ibadah) kecuali ke tiga masjid: Masjidilharam, masjidku ini, dan Masjidilqsa."

Ketika sampai Masjid Nabawi, sebaiknya mendahulukan kaki kanan untuk masuk, seraya membaca, "Bismillāh waṣ-ṣalātu was-salāmu 'alā rasūlillāh. Allāhummagfir lī zunūbī, waftaḥ lī abwāba raḥmatika.

A'ūzu billāhil-'aẓīm wa biwaj-hihil-karīm wa sulṭānihil-qadīm minasy-syaiṭānir-rajīm." (Dengan menyebut nama Allah. Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung dan dengan Wajah-Nya yang mulia serta kekuasaan-Nya yang abadi dari setan yang terkutuk). Kemudian mengerjakan salat yang dia mau.

Diutamakan agar salatnya itu dilakukan di Raudah, yaitu tempat antara mimbar Nabi ﷺ dan kamar beliau yang menjadi tempat beliau dikubur, karena tempat antara keduanya adalah taman di antara taman-taman surga.

Apabila dia telah mengerjakan salat kemudian ingin menziarahi kubur Nabi ﷺ, maka hendaklah dia berdiri di depannya dengan penuh adab dan ketenangan, lalu membaca, "Assalāmu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa raḥmatullāhi wa barakātuh. Allāhumma ṣalli 'alā Muḥammad, wa 'alā āli Muḥammad, kamā ṣallaita 'alā Ibrāhīm, wa 'alā āli Ibrāhīm. Innaka ḥamīdun majīd. Allāhumma bārik 'alā Muḥammad, wa 'alā āli Muḥammad, kamā bārakta 'alā Ibrāhīm, wa 'alā āli Ibrāhīm. Innaka ḥamīdun majīd. Asyhadu annaka rasūlullāhi ḥaqqan, wa annaka qad ballagtar-risālah wa addaital-amānah wa naṣaḥtal-ummah wa jāhadta fillāhi ḥaqqa jihādih, fajazākallāhu 'an ummatika afdala mā jazā nabiyyan 'an ummatih." (Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi, dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau limpahkan selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Terpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau mencurahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah; engkau telah menyampaikan tugas kerasulan, telah menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat, dan berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Semoga Allah memberi balasan kepadamu atas jasamu kepada umatmu dengan balasan terbaik yang Allah berikan kepada seorang nabi atas jasanya kepada umatnya).

Kemudian bergeser ke kanan sedikit lalu memberi ucapan salam kepada Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq dan memanjatkan taraddī untuknya (doa agar dia diridai Allah). Kemudian bergeser lagi ke kanan sedikit lalu memberi ucapan salam kepada Umar bin Al-Khaṭṭāb dan memanjatkan taraddī untuknya.

Kalaupun dia mendoakannya serta mendoakan Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- dengan doa lain yang layak, hal itu bagus.

Seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah dengan mengusap kamar Nabi atau tawaf di sana, atau menghadap ke kamar tersebut ketika berdoa, tetapi seharusnya ia menghadap kiblat; karena ibadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah itu dibangun di atas ittibā' (mengikuti syariat), bukan ibtidā' (mengadakan syariat).

Perempuan tidak diperkenankan melakukan ziarah ke kubur Nabi ﷺ maupun kubur yang lainnya, karena Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur serta membangun masjid dan memasang lampu di atasnya. Akan tetapi dia mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi ﷺ tetap dari tempatnya, dan hal itu akan sampai kepada Nabi ﷺ di mana pun dia berada.

Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Ucapkanlah selawat kepadaku, karena sesungguhnya ucapan selawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada." Nabi ﷺ juga bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi untuk menyampaikan kepadaku ucapan salam dari umatku."

Laki-laki secara khusus disunnahkan untuk berziarah ke pemakaman Baqī', sebuah pemakaman di Madinah; seraya mengucapkan,

"As-salāmu 'alaikum ahlad-diyāri minal-mu`minīn, wa innā in syā`Allāhu bikum lāḥiqūn.

Yarḥamullāhul-mustaqdimīna minnā wa minkum wal-musta`khirīn. Nas`alullāha lanā wa lakumul-'āfiyah. Allāhumma lā taḥrimnā ajrahum wa lā taftinnā ba'dahum, wagfir lanā wa lahum." (Semoga keselamatan untuk kalian, wahai penghuni kuburan dari kalangan kaum mukminin, sesungguhnya kami insya Allah pasti akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dulu meninggal dari kami dan kalian dan yang datang belakangan. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Ya Allah! Jangan halangi kami dari pahala mereka, dan jangan jadikan kami terfitnah setelahnya. Ampunilah kami dan mereka).

Jika dia ingin datang ke Uhud dan mengenang apa yang terjadi pada Nabi ﷺ dan sahabat-sahabatnya pada perang Uhud terkait perjuangan, ujian dan syahid,

lalu mengucapkan salam kepada orang-orang yang mati syahid di tempat itu, misalnya: Hamzah bin Abdul Muṭṭalib -raḍiyallāhu 'anhu-, paman Nabi ﷺ, maka tidak masalah; karena hal ini ada kemungkinan masuk dalam kategori berjalan di muka bumi yang diperintahkan. Wallāhu a'lam.

*

FAEDAH

Berikut ini beberapa faedah terkait manasik yang perlu dijelaskan dan diketahui:

Faedah ke-1: Adab-adab Haji dan Umrah

Allah -Ta'ālā- berfirman,

"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafaṣ), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!" (QS. Al-Baqarah: 197). Nabi ﷺ juga bersabda, "Sesungguhnya tawaf di Baitullah, sai di Safa dan Marwa, dan melontar jamrah, disyariatkan untuk menegakkan zikir kepada Allah."

Maka seorang hamba sepatutnya melaksanakan syiar-syiar ibadah haji dengan penuh pengagungan, cinta, dan tunduk kepada Allah Tuhan seluruh alam serta menunaikannya dengan tenang, wibawa, dan mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ.

Disunnahkan untuk mengisi syiar-syiar yang agung itu dengan zikir, takbir, tasbih, tahmid, dan istigfar karena dia sedang dalam ibadah sejak memulai ihram hingga tahalul.

Sehingga ibadah haji bukanlah rekreasi untuk bermain-main dan bersantai ria yang dinikmati oleh seseorang sebagaimana maunya tanpa batas, sebagaimana yang disaksikan pada sebagian orang; yaitu dia membawa alat-alat musik dan nyanyian yang akan menghalanginya berzikir kepada Allah serta menjerumuskannya ke dalam maksiat kepada Allah. Anda melihat sebagian orang berlebihan dalam bermain-main, tertawa, mengolok orang lain, dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya, seakan-akan ibadah haji disyariatkan untuk bersenda gurau dan main-main.

Jemaah haji dan selainnya wajib memelihara semua perkara yang diwajibkan oleh Allah seperti salat berjemaah pada waktunya serta amar makruf nahi mungkar.

Orang yang berhaji disunnahkan untuk bersemangat dalam berbagi manfaat dan kebaikan kepada sesama kaum muslimin melalui bimbingan dan bantuan ketika dibutuhkan, serta menyayangi orang-orang yang

lemah, terlebih pada tempat-tempat tertentu, seperti di tempat-tempat keramaian dan semisalnya, karena kasih sayang kepada sesama makhluk akan mendatangkan kasih sayang dari Khalik,

"Sungguh Allah hanya merahmati orang-orang yang penyayang di antara hamba-hamba-Nya."

Demikian juga menjauhi perkataan jorok, kefasikan, dan kemaksiatan serta berdebat bukan untuk membela kebenaran. Adapun untuk membela kebenaran, maka hal itu hukumnya wajib pada tempatnya. Menjauhi perbuatan menzalimi dan menyakiti makhluk; maka dia harus menjauhi gibah, namimah, caci maki, memukul, dan memandang wanita-wanita bukan mahram. Perbuatan ini hukumnya haram ketika ihram atau di luar ihram, dan pengharamannya menjadi semakin kuat pada saat ihram.

Orang yang berhaji hendaknya menjauhi ucapan yang tidak pantas dengan syiar-syiar haji yang dilakukan oleh banyak orang, seperti ucapan sebagian mereka ketika melontar jamrah: kita melontar setan!

Terkadang ada yang memaki jamrah atau memukulnya dengan sandal dan semisalnya, yang menafikan rasa ketundukan dan ibadah, serta berlawanan dengan tujuan melontar jamrah, yaitu menegakkan zikir kepada Allah -'Azza wa Jalla-.

Faedah ke-2: Larangan-larangan Ihram

Larangan ihram ialah perkara-perkara yang dilarang terhadap orang yang berada dalam ihram haji atau umrah disebabkan karena ihram itu sendiri, dan larangan-larangan itu terbagi menjadi tiga kelompok:

(A) Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan; (B) Larangan khusus bagi laki-laki saja tanpa perempuan; (C) Larangan khusus bagi perempuan saja tanpa laki-laki.

Adapun larangan ihram yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, di antaranya sebagai berikut:

1- Jimak di vagina. Ini merupakan larangan ihram yang paling besar. Jika terjadi pada saat ibadah haji sebelum tahalul awal maka berkonsekuensi tiga perkara:

Pertama: Hajinya rusak (batal); akan tetapi dia harus melanjutkannya hingga selesai.

Kedua: Hajinya wajib diqada pada tahun berikutnya, walaupun status ibadah haji tersebut menjadi haji sunah baginya.

Ketiga: Menyembelih seekor unta ketika haji qada.

2- Memandang dan menyentuh (lawan jenis) dengan syahwat.

3- Memakai kaos tangan.

4- Menghilangkan rambut dengan cara dicukur habis atau lainnya, demikian juga menghilangkannya dari bagian tubuh lainnya menurut pendapat yang masyhur. Akan tetapi jika ada rambut yang turun ke matanya dan dia terganggu dengannya, serta gangguan tersebut tidak hilang kecuali dengan dicabut, maka dia boleh mencabutnya dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Orang yang sedang berihram juga boleh menggaruk kepala dengan tangan; jika ada sebagian rambutnya yang jatuh tanpa dia sengaja, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

5- Memotong kuku tangan atau kaki; kecuali jika kukunya pecah dan dia merasa terganggu dengannya, maka tidak masalah jika dia memotong yang mengganggu saja, dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya.

6- Memakai minyak wangi setelah ihram pada pakaian, badan, atau lainnya. Adapun memakai minyak wangi sebelum ihram, maka tidak masalah meskipun masih ada sisanya setelah ihram, karena yang dilarang dalam ihram ialah mulai memakai minyak wangi, bukan aromanya yang ada.

Orang yang sedang berihram tidak boleh meminum kopi yang mengandung zakfaran, karena zakfaran termasuk minyak wangi; kecuali jika rasa dan aromanya telah hilang dengan dimasak dan tidak tersisa kecuali warnanya saja, maka tidak masalah.

7- Membunuh hewan buruan; yaitu hewan darat yang halal dan liar, seperti: kijang, kelinci, merpati, dan belalang. Adapun buruan laut, hukumnya halal, sehingga dibolehkan bagi orang yang sedang dalam ihram untuk menangkap ikan di laut.

Dia juga boleh memburu hewan yang jinak seperti ayam.

Jika ada sekelompok belalang hinggap di jalan sementara tidak ada jalan yang lain, lalu dia menginjak sebagiannya tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya karena dia tidak pernah berniat membunuhnya serta dia tidak dapat menghindarinya.

Adapun memotong pohon, maka tidak diharamkan bagi orang yang sedang dalam ihram, karena ihram tidak memiliki pengaruh apa pun padanya, tetapi hal itu diharamkan terhadap semua orang yang berada di dalam batas tanah haram, baik dia sedang dalam ihram maupun tidak.

Oleh karena itu, seseorang dibolehkan memotong kayu di Arafah, namun tidak dibolehkan di Mina dan Muzdalifah; karena Arafah berada di luar batas tanah haram, sedangkan Mina dan Muzdalifah berada di dalam batas tanah haram.

Seandainya ketika berjalan dia menabrak sebuah pohon tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Demikian juga tidak dilarang memotong pohon yang mati.

Sedangkan larangan ihram yang khusus bagi laki-laki saja tanpa perempuan, yaitu:

1- Memakai pakaian berjahit. Maksudnya memakai jubah dan pakaian lainnya dengan cara pakai yang biasa, seperti: baju, celana, dan semisalnya. Jadi, laki-laki tidak boleh memakai pakaian-pakaian mengikuti cara yang biasa.

Adapun kalau dia memakainya tidak seperti cara yang biasa, maka tidak masalah. Misalnya gamis dijadikan sebagai ridā` (pakaian atasan yang menutupi bagian atas badan), atau mengenakan jubah dengan menjadikan bagian atasnya menjadi bawah; semuanya itu tidak masalah. Tidak masalah memakai ridā` maupun izār (pakaian bawahan) yang ditambal atau disambung.

Dibolehkan memakai ikat pinggang, jam tangan, dan kaca mata serta mengikat kain ihram dengan jepitan dan semisalnya karena benda-benda ini tidak memiliki larangan dari Nabi ﷺ serta tidak semakna dengan apa-apa yang ada nas larangannya.

Nabi ﷺ ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang sedang dalam ihram, maka beliau menjawab, "Dia tidak boleh memakai gamis, serban, celana, burnus dan khuf." Jawaban Nabi ﷺ dengan menyebutkan pakaian yang tidak boleh dipakai untuk pertanyaan pakaian yang boleh dipakai menunjukkan bahwa semua pakaian selain yang disebutkan ini adalah pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang sedang dalam ihram. Nabi ﷺ mengizinkan orang yang sedang berihram untuk memakai khuf jika tidak mendapatkan sandal karena dia butuh melindungi kakinya. Demikian juga dengan kaca mata, karena orang yang memakainya butuh melindungi kedua matanya. Para fukaha, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab, membolehkan memakai cincin bagi laki-laki yang sedang berihram. Orang yang sedang berihram boleh memakai celana jika tidak menemukan izār atau tidak memiliki uang untuk membeli izār, demikian juga memakai khuf jika tidak memiliki sandal atau uang untuk membeli sandal.

Hal itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi ﷺ bersabda ketika berkhotbah di Arafah, "Siapa saja yang tidak memiliki sandal hendaklah memakai khuf, dan siapa saja yang tidak memiliki izār hendaklah memakai celana."

2- Menutup kepala dengan penutup yang melekat. Ini seperti 'imāmah (kain yang dibalutkan di kepala), serban, peci, dan yang semisalnya. Adapun penutup yang tidak melekat; seperti tenda, payung, dan atap mobil, maka tidak masalah; karena yang dilarang ialah menutup kepala, bukan bernaung.

Dalam hadis riwayat Ummul-Huṣain Al-Aḥmasyiyah, dia berkata, "Kami melaksanakan haji Wada bersama Nabi ﷺ. Aku melihat ketika beliau sedang melontar Jamrah Aqabah, lalu meninggalkan tempat dengan megendarai kendaraannya. Bersama beliau Bilāl dan Usāmah; salah satunya menuntun unta beliau, dan yang lain mengangkat pakaiannya di atas kepala Nabi untuk menaungi beliau dari matahari." Di dalam riwayat lain, "Menutupi beliau dari panas hingga beliau melontar Jamrah Aqabah." (HR. Ahmad dan Muslim). Itu terjadi di hari Id sebelum tahalul, karena Nabi ﷺ melontar jamrah di selain hari Id dengan berjalan kaki, bukan berkendara.

Orang yang sedang berihram boleh untuk memikul barang di atas kepala selama dia tidak bertujuan menutup kepala. Demikian juga dia boleh menyelam ke dalam air walaupun kepalanya tertutupi air.

Adapun yang diharamkan khusus bagi perempuan, tanpa laki-laki, yaitu: niqab (cadar), yaitu dia menutup wajah dengan sesuatu dan membuka untuk kedua matanya seukuran bisa melihat.

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menutup wajahnya, baik menggunakan niqab maupun lainnya, kecuali ada laki-laki lewat di dekatnya, maka dia harus menutup wajahnya dan tidak ada kewajiban fidyah atasnya, baik penutup tersebut melekat ataupun tidak.

Pelaku larangan-larangan di atas memiliki tiga keadaan:

Pertama: Dia melakukan larangan tersebut tanpa uzur dan kebutuhan. Orang ini berdosa dan wajib membayar fidyah.

Kedua: Dia melakukan larangan tersebut karena membutuhkannya. Misalnya dia butuh memakai gamis untuk mengatasi dingin yang dikhawatirkan akan membahayakannya. Hukumnya dia boleh melakukan hal itu, tetapi dia wajib membayar fidyah. Sebagaimana yang terjadi pada Ka'ab bin 'Ujrah -raḍiyallāhu 'anhu- ketika ia dibawa menghadap kepada Nabi ﷺ sementara kutu berserakan dari kepalanya di atas mukanya, maka Nabi ﷺ memberinya keringanan untuk mencukur gundul kepalanya, dan dia pun membayar fidyah.

Ketiga: Dia melakukan larangan karena memiliki uzur, baik karena tidak tahu, lupa, tidur, atau terpaksa; maka dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. Ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al-Aḥzāb: 5). Allah -Ta'ālā- juga berfirman, "Ya Tuhan kami, janganlah

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." (QS. Al-Baqarah: 286). Maka Allah -Ta'ālā- berfirman, "Aku telah lakukan." Di dalam sebuah hadis Nabi ﷺ disebutkan, "Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan." Nas-nas ini berlaku umum pada larangan ihram dan lainnya, yang menunjukkan tidak ada hukuman bagi orang yang memiliki uzur karena ketidaktahuan, kelupaan, dan keterpaksaan. Demikian juga Allah -Ta'ālā- berfirman tentang hewan buruan secara khusus, yang merupakan salah satu larangan ihram, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa." (QS. Al-Mā'idah: 95). Kewajiban denda bagi pelaku di sini dikaitkan dengan adanya unsur kesengajaan, dan faktor ini merupakan kriteria yang sepadan dengan hukuman serta denda, sehingga ia harus dijadikan patokan serta korelasinya. Jika pelakunya tidak sengaja, maka tidak ada denda maupun dosa.

Akan tetapi, begitu uzur hilang; orang yang jahil telah tahu, orang yang lupa telah ingat, orang yang tidur kembali terjaga, dan paksaan pun hilang, maka dia wajib segera meninggalkan larangan itu.

Jika dia terus melakukannya padahal uzurnya telah hilang, dia berdosa dan wajib membayar fidyah.

Contohnya: Seorang laki-laki menutup kepalanya ketika sedang tidur, selama dia dalam keadaan tidur maka tidak ada dosa dan kewajiban atasnya. Namun jika telah terbangun, dia wajib segera membuka kepalanya. Tetapi, bila dia terus lanjut menutup kepalanya, padahal dia tahu kepala wajib dibuka, maka dia wajib bayar fidyah.

Besaran fidyah pada larangan-larangan yang kita sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1- Menghilangkan bulu, memotong kuku, memakai minyak wangi, menyentuh dengan syahwat, keluar mani sebab pandangan yang berulang, jimak setelah tahalul awal, jimak ketika beribadah umrah, memakai sarung tangan, laki-laki memakai pakaian berjahit dan menutup kepala, dan perempuan memakai niqab; pada masing-masing perkara ini terdapat fidyah, yaitu antara menyembelih seekor kambing, memberi makan enam orang miskin, atau berpuasa tiga hari. Dia boleh memilih mana yang dia mau di antara ketiga pilihan tersebut.

Hal itu berdasarkan firman Allah -Ta'ālā- tentang menggundul kepala, "Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur)...". (QS. Al-Baqarah: 196). Lalu yang lain silakan dikiaskan kepadanya. Jika memilih menyembelih kambing, dia boleh menyembelih yang jantan maupun betina, baik domba ataupun kambing, yang memenuhi syarat untuk disembelih dalam hewan kurban, atau yang setara dengannya berupa sepertujuh unta atau sepertujuh sapi, lalu semua dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir, dan dia tidak boleh ikut makan sedikit pun. Jika memilih memberi makan fakir miskin, dia memberikan kepada masing-masing fakir miskin $1/2$ šā' makanan yang biasa dimakan, seperti kurma, gandum, atau lainnya. Jika memilih berpuasa, maka dia berpuasa tiga hari; dapat dilakukan secara berturut-turut, dan boleh juga secara terpisah.

2- Denda membunuh hewan buruan. Jika hewan buruan itu memiliki kesamaan dengan salah satu hewan ternak, maka dia diberikan tiga pilihan: menyembelih hewan ternak yang semisal lalu membagikan seluruh dagingnya kepada orang-orang fakir Kota Makkah; menghitung nilai hewan yang semisal tersebut lalu mengeluarkan makanan senilai itu dan dibagikan kepada orang-orang miskin, masing-masing diberikan $1/2$ šā';

atau berpuasa sebagai pengganti memberi makanan setiap satu fakir miskin satu hari.

Jika hewan buruan itu tidak memiliki hewan lain yang semisalnya, dia diberikan dua pilihan: menghitung nilai hewan buruan yang dibunuh, lalu mengeluarkan makanan senilai itu dan dibagikan kepada fakir miskin, masing-masing diberikan $1/2$ šā';

atau berpuasa sebagai ganti memberi makan setiap satu orang fakir miskin satu hari.

Contoh hewan buruan yang memiliki kesamaan dengan hewan ternak adalah merpati, dan yang semisal dengannya adalah kambing. Maka kita katakan kepada orang yang membunuh merpati: Anda boleh memilih antara menyembelih seekor kambing; atau menghitung nilai kambing itu, lalu menyediakan makanan senilai itu untuk dibagikan kepada orang-orang fakir tanah suci; masing-masing $1/2$ šā', atau Anda boleh berpuasa sebagai ganti memberi makan setiap satu fakir miskin satu hari.

Contoh hewan buruan yang tidak memiliki kesamaan ialah: belalang. Kita katakan kepada orang yang membunuh belalang dengan sengaja: Anda bisa menghitung berapa nilai belalang lalu mengeluarkan makanan senilai itu kepada fakir miskin tanah suci; masing-masing fakir miskin diberikan 1/2 šā', dan Anda masih boleh berpuasa sebagai ganti memberi makan setiap satu fakir miskin satu hari.

3- Denda jimak pada saat haji sebelum tahalul awal adalah menyembelih seekor unta.

Faedah ke-3: Ihram Anak Kecil

Anak kecil yang belum balig tidak wajib haji, tetapi kalau dia berhaji maka tetap mendapatkan pahala haji dan dia harus mengulangnya setelah balig. Orang yang menangani urusannya (walinya), seperti ayah, ibu, atau lainnya, hendaknya mengihramkannya. Pahala haji untuk si anak kecil, dan walinya turut mendapatkan pahala atas hal itu.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- dalam Aṣ-Ṣaḥīḥ, bahwa seorang perempuan mengangkat anak kecil kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini berhak berhaji?" Beliau menjawab, "Ya, dan kamu turut mendapatkan pahala."

Jika anak kecil itu telah mumayiz, yaitu telah mampu memahami apa yang disampaikan kepadanya, maka dia berniat ihram sendiri dibimbing oleh walinya dengan mengatakan, "Niatkan ihram begini."

Walinya juga harus memerintahkannya untuk melakukan apa yang mampu dia lakukan di antara amalan-amalan haji, seperti: wuquf di Arafah serta mabit di Mina dan Muzdalifah.

Adapun amalan yang tidak mampu dia lakukan, seperti melontar jamrah, maka dia diwakili oleh walinya atau yang lain dengan seizinnya; kecuali tawaf dan sai, kalau tidak mampu maka bisa digendong, disampaikan kepadanya: "Niatkan tawaf atau niatkan sai." Dalam keadaan seperti ini, orang yang membawanya boleh untuk meniatkan tawaf dan sai untuk dirinya juga, sedangkan si anak juga berniat untuk dirinya, sehingga tawaf dan sai terlaksana untuk semua, karena masing-masing dari mereka telah melakukan niat. Nabi ﷺ telah bersabda, "Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya; dan sesungguhnya bagi setiap orang (balasan dari) apa yang diniatkannya."

Tetapi jika anak kecil itu belum mumayiz, maka walinya yang meniatkan ihram untuknya serta mewakilinya melontar. Wali tersebut membawanya ke tempat-tempat syiar haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, melakukan tawaf dan sai dengan membawanya. Pada kondisi seperti ini dia tidak boleh berniat tawaf dan sai untuk dirinya sendiri, sebab dia sedang melakukan tawaf dan sai untuk si anak kecil.

karena si anak kecil, di sini, tidak melakukan niat maupun perbuatan. Niat dilakukan oleh yang membawanya. Sehingga tidak sah satu amal perbuatan dengan dua niat untuk dua orang. Berbeda jika si anak kecil sudah mumayiz, karena dia sah melakukan niat, dan amal perbuatan tergantung pada niat. Inilah yang saya pilih. Oleh karena itu, sebaiknya wali melakukan tawaf dan sai pertama-tama untuk dirinya, lalu tawaf dan sai dengan membawa anak kecil itu, atau dia serahkan kepada orang yang terpercaya untuk membawanya melakukan tawaf dan sai.

Hukum-hukum untuk ihram anak kecil sama seperti hukum-hukum ihram orang dewasa, karena Nabi ﷺ menetapkan bahwa dia sah memiliki ibadah haji, sehingga ketika hajinya sah maka berlaku juga hukum-hukum dan konsekuensinya.

Karenanya, jika anak kecil itu laki-laki maka dia dijauhkan dari semua yang harus di jauhi oleh laki-laki dewasa. Demikian juga jika dia perempuan, dia dijauhkan dari semua yang harus di jauhi oleh perempuan dewasa. Akan tetapi, kesalahan anak kecil yang disengaja dihukumi sama dengan kekeliruan orang dewasa. Jika dia sendiri melakukan salah satu larangan ihram, maka tidak ada kewajiban fidyah terhadap dia maupun walinya.

Faedah ke-4: Mewakulkan Ibadah Haji

Ketika haji telah wajib atas seseorang, jika mampu melaksanakan haji sendiri, maka dia wajib berhaji. Namun, bila tidak mampu melaksanakan haji sendiri; jika kemungkinan ketidakmampuannya itu akan hilang, seperti orang sakit yang memiliki harapan sembuh, maka dia manunda pelaksanaan haji itu sampai dirinya mampu.

Kemudian jika ternyata dia meninggal dunia sebelum itu, maka dia dihajikan dengan biaya dari harta peninggalannya, dan dia tidak berdosa.

Adapun jika orang yang wajib haji itu tidak mampu dan kemungkinan besar kondisinya tidak akan berubah, seperti orang yang renta dan orang sakit yang tidak memiliki harapan sembuh, demikian juga orang yang tidak mampu naik kendaraan, maka dia mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya.

Hal itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- dalam Aṣ-Ṣaḥīḥ bahwa ada seorang perempuan dari Kha's'am bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kewajiban haji yang Allah wajibkan atas hamba-Nya datang ketika ayahku yang sudah tua renta, dia tidak bisa duduk di atas kendaraan, maka apakah boleh aku menghajikannya?" Beliau menjawab, "Ya." Itu terjadi pada haji Wada.

Laki-laki boleh menjadi wakil perempuan, dan sebaliknya perempuan menjadi wakil laki-laki. Jika orang yang menjadi wakil telah wajib haji sementara dia belum melaksanakan haji, maka dia belum boleh melaksanakan haji untuk orang lain, tetapi dia mulai dengan dirinya terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwa Nabi ﷺ mendengar seseorang berihram, "Labbaik 'an Syubrumah (Aku penuhi panggilan-Mu untuk Syubrumah)." Nabi ﷺ bertanya, "Siapa Syubrumah?" Dia menjawab, "Saudara saya -atau kerabat saya-." Maka Nabi ﷺ bertanya, "Apakah kamu telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhaji untuk Syubrumah." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Sebaiknya seorang wakil menyebutkan langsung nama orang yang mewakilkannya, dengan mengatakan, "Labbaka 'an fulān". Jika yang mewakilkannya perempuan, mengatakan, "Labbaik 'an ummi fulān, atau 'an binti fulān."

Apabila dia meniatkan dalam hati dan tidak menyebutkan nama, tidak masalah. Apabila dia lupa nama orang yang mewakilkannya, maka dia niatkan dengan hatinya untuk orang yang mewakilkannya, walaupun dia tidak ingat namanya. Allah -Ta'ālā- mengetahuinya, tidak ada yang samar bagi Allah. Seorang wakil wajib bertakwa kepada Allah -Ta'ālā- dan bersungguh-sungguh menyempurnakan haji, karena dia diamanahi untuk itu. Ia harus bersungguh-sungguh mengerjakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram serta menyempurnakan semua sunah-sunah ibadah haji semampunya.

Faedah ke-5: Mengganti Pakaian Ihram

Orang yang sedang dalam ihram haji atau umrah, laki-laki maupun perempuan, boleh mengganti pakaian ihram yang digunakan ketika berihram, lalu memakai pakaian lainnya jika pakaian yang kedua termasuk yang boleh dikenakan.

Orang yang sedang dalam ihram juga boleh memakai sandal setelah berihram, walaupun ketika berihram tidak memakai sandal.

Faedah ke-6: Tempat Salat Sunat Dua Rakaat Setelah Tawaf

Disunahkan bagi orang yang telah selesai melakukan tawaf untuk mengerjakan salat sunat tawaf dua rakaat di belakang maqām Ibrahim. Jika tempat yang dekat dari maqām longgar, maka dikerjakan di sana. Tetapi jika sempit, silakan mengerjakannya di tempat yang jauh, dengan menjadikan maqām Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, dengan demikian dia dikatakan telah salat di belakang maqām Ibrahim serta mengikuti petunjuk Nabi ﷺ.

Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- tentang tata cara haji Nabi ﷺ, bahwa beliau menjadikan maqām Ibrahim antara beliau dan Ka'bah.

Faedah ke-7: Mengerjakan Sai dan Tawaf Secara Berkesinambungan

Diutamakan agar melakukan sai bersambung dengan tawaf. Tetapi jika dia mengakhirkannya dengan jeda yang lama, maka tidak masalah. Misalnya, melakukan tawaf di pagi hari, lalu sai di sore hari. Atau melakukan tawaf di malam hari lalu sai setelah itu di siang hari.

Orang yang kelelahan ketika sai boleh duduk dan beristirahat, kemudian melanjutkan sainya dengan berjalan biasa atau menggunakan kursi roda dan semisalnya.

Ketika salat didirikan sementara dia sedang melakukan sai, maka dia harus ikut melaksanakan salat. Setelah salam, dia melanjutkan lagi sainya dari tempatnya berhenti sebelum salat didirikan.

Demikian juga jika salat didirikan sementara dia sedang melakukan tawaf, atau ada jenazah dihadirkan, dia segera ikut mengerjakan salat tersebut. Setelah selesai, dia melanjutkan kembali tawafnya dari tempatnya berhenti sebelum ikut salat, dan tidak perlu mengulang putaran yang dia putus, sesuai pendapat yang saya yakini kuat.

Karena, jika keputusan itu untuk kepentingan salat saja dimaafkan, maka tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya bagian awal putaran.

Faedah ke-8: Ragu Tentang Jumlah Putaran Tawaf atau Sai

Ketika orang yang tawaf ragu tentang jumlah putaran tawafnya; jika dia orang yang sering ragu, misalnya memiliki penyakit waswas, dia tidak usah menghiraukan keraguan itu. Adapun jika dia orang yang tidak sering ragu; bila keraguan itu muncul setelah menyelesaikan tawaf, tidak usah menghiraukan keraguan itu, kecuali kalau dia yakin bahwa tawafnya kurang, maka segera menyempurnakan yang kurang.

Jika keraguan itu muncul ketika sedang tawaf, misalnya dia ragu apakah putaran yang sedang dia lakukan adalah yang ketiga atau keempat, misalnya? Apabila ada salah satu yang menurutnya lebih kuat, maka dia menjalankan yang diyakininya lebih kuat. Tetapi bila tidak ada yang lebih kuat baginya, maka dia menjalankan yang pasti, yaitu jumlah yang lebih sedikit.

Sebagai contoh: Jika menurutnya yang lebih kuat ialah tiga, maka dia posisikan tawafnya itu 3 putaran, lalu melanjutkan 4 putaran lagi. Jika menurutnya yang lebih kuat empat, maka dia memosisikannya 4 putaran lalu melanjutkan 3 putaran lagi. Tetapi jika menurutnya tidak ada yang lebih kuat, maka dia memosisikannya 3 putaran, karena itulah yang pasti, lalu melanjutkan 4 putaran lagi.

Hukum ragu pada jumlah putaran sai sama seperti hukum ragu pada jumlah putaran tawaf, seperti yang telah dibahas.

Faedah ke-9: Wukuf di Arafah

Telah disebutkan sebelumnya bahwa yang paling afdal bagi jemaah haji ialah melakukan ihram haji pada tanggal 8 Zulhijah, lalu keluar menuju Mina dan menetap di sana sampai Magrib, dilanjutkan dengan mabīṭ (menginap) malam tanggal 9, kemudian keesokannya beranjak menuju Arafah di waktu duha. Ini merupakan tata cara yang terbaik. Seandainya seseorang keluar menuju Arafah, tanpa pergi terlebih dahulu ke Mina, maka dia telah meninggalkan yang afdal, tetapi tidak berdosa.

Seorang yang wukuf di Arafah wajib memastikan batasan Arafah. Sebagian jemaah haji melakukan wukuf di luar batasan Arafah, baik karena tidak tahu atau mengikuti yang lain tanpa ilmu (taklid).

Orang-orang yang wukuf di luar batasan Arafah itu, hajinya tidak sah karena tidak wukuf di Arafah.

Padahal Nabi ﷺ telah bersabda, "Ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah." Di bagian Arafah mana saja dia melakukan wukuf, itu sudah sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Aku wukuf di sini, dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf."

Orang yang wukuf di Arafah tidak boleh meninggalkan batasan Arafah hingga matahari tenggelam di hari Arafah (9 Zulhijah).

Karena Nabi ﷺ melakukan wukuf hingga matahari tenggelam, dan beliau bersabda, "Ambillah manasik kalian dariku."

Waktu wukuf di Arafah terbentang hingga terbit fajar di hari raya (10 Zulhijah). Siapa yang belum melakukan wukuf di Arafah hingga terbit fajar di hari raya, maka dia telah kehilangan ibadah haji.

Jika dia telah membuat pengecualian di awal ihram, yaitu dia mengucapkan, "In ḥabasanī ḥābisun famahallī ḥāisū ḥabastanī" (Apabila aku dihalangi oleh suatu rintangan, maka aku bertahalul di tempat Engaku menghalangiku), maka telah keluar dari ihramnya dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Akan tetapi, jika dia tidak melakukan pengecualian dan dia tidak mendapatkan wukuf di Arafah, maka dia melakukan tahalul dengan melakukan umrah; pergi ke Baitullah lalu melakukan tawaf, sai, dan bercukur.

Jika ia membawa hadyu, maka ia sembelih. Lalu ketika datang waktu haji tahun depan, maka dia mengqada haji yang tidak ia dapatkan itu, serta menyembelih hadyu. Jika tidak mendapatkan hadyu, dia berpuasa 10 hari; 3 hari di saat haji dan 7 hari setelah pulang ke negerinya.

Faedah ke-10: Bertolak dari Muzdalifah

Orang yang kuat tidak boleh meninggalkan Muzdalifah hingga dia selesai mengerjakan salat Subuh tanggal 10, karena Nabi ﷺ menginap di Muzdalifah di malam tanggal 10 serta tidak meninggalkannya kecuali setelah salat Subuh, dan beliau bersabda,

"Ambillah manasik kalian dariku." Diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, dia

berkata, "Saudah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ di malam Muzdalifah untuk bertolak lebih awal sebelum beliau dan sebelum orang-orang ramai disebabkan karena dia perempuan yang lamban -yakni berat-, dan Rasulullah mengizinkannya. Maka dia bertolak sebelum beliau, dan beliau menahan kami sampai kami memasuki waktu subuh lalu kami bertolak bersama beliau." Dalam sebuah riwayat,

"Sebenarnya saya juga ingin meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk bertolak lebih awal sebagaimana Saudah meminta izin kepada beliau, lalu saya mengerjakan salat Subuh di Mina kemudian melontar jamrah sebelum orang-orang datang."

Adapun orang lemah yang akan mengalami kesulitan bila berdesakan dengan orang banyak ketika melontar jamrah, maka dia boleh bertolak sebelum subuh setelah bulan tenggelam lalu melontar jamrah sebelum orang banyak.

Diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim dari Asmā` bahwa dia menanti waktu tenggelam bulan dan bertanya kepada budaknya, "Apakah bulan telah tenggelam?" Ketika budaknya menjawab "Ya", dia berkata, "Bawa saya bertolak." Lalu kami bertolak hingga dia melontar jamrah, kemudian dia mengerjakan salat -yakni salat Subuh- di penginapannya. Saya berkata, "Wahai Asmā", sungguh kita terlalu cepat." Dia menjawab, "Tidak, Nak. Nabi ﷺ telah mengizinkannya bagi para perempuan."

Kerabat yang mendampingi orang-orang yang lemah yang boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh, maka dia juga boleh bertolak bersama mereka sebelum subuh;

karena Nabi ﷺ mengutus Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- bersama keluarga beliau ﷺ yang lemah dari Muzdalifah di malam hari. Apabila termasuk orang yang lemah, dia ikut melontar jamrah bersama mereka ketika sampai di Mina, sebab dia tidak mampu berdesakan. Adapun kalau mampu berdesakan

bersama orang banyak, ia mengakhirkan melontar hingga matahari terbit. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, dia berkata, "Kami -anak-anak kecil Bani Abdul Muṭṭalib- dikirim lebih awal oleh Rasulullah ﷺ mengendarai keledai dari Muzdalifah. Beliau menepuk paha kami dan bersabda, 'Anak-anakku! Janganlah kalian melontar jamrah hingga matahari terbit.'" (HR. Abu Daud, Nasā'ī, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad; dinyatakan sahih oleh Tirmizi dan Ibnu Hibbān).

Kesimpulannya, bertolak dari Muzdalifah serta melontar Jamrah Aqabah pada tanggal 10 hukumnya sebagai berikut:

Pertama: Orang yang kuat dan tidak membawa orang lemah. Dia tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah salat Subuh serta tidak melontar jamrah hingga matahari terbit, sebab inilah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ,

dan beliau bersabda, "Ambillah manasik kalian dariku." Demikian juga beliau tidak pernah mengizinkan seseorang dari kalangan orang yang kuat untuk bertolak dari Muzdalifah sebelum Subuh ataupun melontar jamrah sebelum terbit matahari. Kedua: Orang yang kuat tetapi bersamanya orang lemah. Dia boleh bertolak bersama mereka di akhir malam, kalau dia mau. Lalu orang yang lemah melontar jamrah ketika sampai di Mina. Adapun orang yang kuat, dia tidak melontar jamrah sampai matahari terbit ([1]). ([1]) Syekh (penulis) -rahimahullāh- menyebutkan dalam Fatāwā Al-Ḥajj (2/272), "Orang yang kuat, ketika ia bersama orang-orang lemah, boleh bertolak dan melontar Jamrah Aqabah bersama mereka sebelum Subuh, karena sesuatu yang tidak berlaku ketika berdiri sendiri dapat berlaku sebagai ikutan."

Ketiga: Orang lemah. Dia boleh bertolak dari Muzdalifah di akhir malam setelah bulan tenggelam, lalu melontar Jamrah Aqabah ketika sampai di Mina.

Siapa saja yang sampai ke Muzdalifah setelah terbit fajar di malam tanggal 10 dan dia mendapatkan salat Subuh di sana, sementara dia telah wukuf di Arafah sebelum subuh, maka hajinya sah.

Ini berdasarkan hadis riwayat 'Urwah bin Muḍarris bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang menghadiri salat kita ini -yakni salat Subuh- lalu wukuf (di Muzdalifah) bersama kita hingga kita bertolak, dan dia telah wukuf di Arafah sebelum itu, baik di siang atau malam hari, sungguh dia telah menyempurnakan hajinya dan membersihkan kotorannya." (HR. Abu Daud, Nasā'ī, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad; dinyatakan sahih oleh Tirmizi dan Ḥākim).

Zahir hadis ini bahwa dia tidak wajib membayar dam, karena dia mendapatkan sebagian waktu wukuf di Muzdalifah serta berzikir kepada Allah -Ta'ālā- di Masy'arilḥarām dengan salat Subuh yang ditunaikannya, sehingga hajinya sah. Seandainya dia wajib membayar dam, pasti Nabi ﷺ menjelaskannya. Wallāhu a'lam.

Faedah ke-11: Melontar Jamrah

1- Ukuran kerikil yang digunakan melontar seukuran antara kacang arab dan peluru; tidak besar sekali dan tidak kecil. Kerikil dapat dipungut di Mina, Muzdalifah atau tempat lainnya, setiap hari untuk hari itu.

Sebatas yang saya ketahui, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau memungut kerikil dari Muzdalifah, atau beliau memungut dan mengumpulkan kerikil untuk semua hari, ataupun beliau ﷺ pernah memerintahkan salah satu sahabatnya untuk melakukan hal itu.

2- Ketika melontar jamrah, kerikilnya tidak harus mengenai pilar yang berdiri secara langsung, tetapi yang wajib ialah agar kerikil masuk ke dalam lubang yang menjadi tempat kerikil itu terkumpul.

Apabila kerikil mengenai tiang, tetapi tidak jatuh ke dalam lubang, maka orangnya wajib melontar ulang sebagai gantinya. Dan apabila kerikil jatuh ke dalam lubang langsung ke bawah, lontaran itu tetap sah walaupun tidak mengenai tiang.

3- Apabila seseorang lupa satu kerikil di salah satu jamrah, yaitu dia hanya melontar enam kerikil, dan dia tidak ingat kecuali setelah sampai ke tempatnya, maka dia kembali untuk melontar kerikil yang terlupa dan tidak ada dosa atasnya.

Jika matahari tenggelam dan belum ingat (kalau ada kerikil yang kurang), maka dia menundanya ke hari kedua; yaitu ketika matahari tergelincir, dia langsung melontar kerikil yang terlupa itu sebelum melakukan apa pun, kemudian melontar jamrah hari di hari tersebut.

Faedah ke-12: Tahulul Awal dan Tahalul Kedua

Apabila jemaah haji telah melontar Jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah serta telah mencukur habis rambutnya atau memendekkannya, maka dia telah tahalul awal dan dibolehkan baginya semua larangan ihram, seperti: minyak wangi, pakaian berjahit, memotong bulu, dan kuku, dan lain sebagainya, kecuali perempuan; dia tidak boleh mencumbui istrinya atau memandangnya dengan syahwat sampai dia selesai tawaf di Ka'bah dan sai antara Safa dan Marwa.

Apabila dia telah melakukan tawaf dan sai, maka dia telah tahalul kedua dan dia boleh melakukan semua larangan ihram, termasuk perempuan. Tetapi selama dia berada di dalam batasan tanah haram, belum

halal baginya hewan buruan maupun memotong pohon dan tumbuhan hijau karena berada di tanah haram, bukan lantaran sedang dalam ihram, sebab ihramnya telah selesai.

Faedah ke-13: Mewakilkannya untuk Melontar Jamrah

Orang yang mampu melontar jamrah sendiri tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain, baik hajinya itu haji wajib ataupun haji sunah;

karena orang yang telah masuk dalam haji yang sunah, dia wajib menyempurnakannya. Adapun orang yang kesusahan melontar jamrah sendiri, seperti orang yang sakit, sudah tua, perempuan yang hamil, dan lain sebagainya, maka dia boleh mewakilkannya kepada yang lain, baik itu haji wajib ataupun haji sunah, baik dia telah memungut kerikil lalu memberikannya kepada wakilnya, atau wakilnya yang memungut sendiri; semua itu hukumnya boleh.

Seorang wakil mengawali melontar untuk dirinya kemudian untuk orang yang mewakilkannya, ini

berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

"Mulailah dari dirimu." Juga sabda beliau ﷺ, "Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah." Dia dibolehkan melontar jamrah untuk dirinya kemudian untuk orang yang mewakilkannya di satu waktu; yaitu dia melontar jamrah yang pertama 7 kerikil untuk dirinya, kemudian 7 kerikil untuk orang yang mewakilkannya, demikian juga jamrah yang kedua dan ketiga, sebagaimana ditunjukkan oleh zahir hadis yang diriwayatkan oleh Jābir, dia berkata, "Kami berhaji bersama Nabi ﷺ lalu berihram mewakili anak-anak kecil serta melontar jamrah untuk mereka." (HR. Ibnu Ahmad dan Ibnu Mājah). Zahir hadis ini, bahwa mereka melakukan hal itu di satu momen, sebab sekiranya mereka menyempurnakan tiga jamrah untuk dirinya kemudian kembali lagi dari awal untuk menggantikan anak-anak kecil itu, niscaya hal itu pasti dinukilkan kepada kita. Wallāhu a'lam.

Faedah ke-14: Manasik Haji di Tanggal 10 Zulhijah

Pada tanggal 10 Zulhijah, jemaah haji mengerjakan empat rangkaian amalan haji secara berurutan sebagai berikut:

Pertama: Melontar Jamrah Aqabah.

Kedua: Menyembelih hewan hadyu jika dia memiliki hadyu.

Ketiga: Mencukur gundul rambut atau memendekkannya.

Keempat: Tawaf di Ka'bah.

Adapun sai, jika dia melakukan haji tamattu' maka dia wajib melakukan sai haji. Adapun jika dia melakukan haji qirān atau ifrād, jika dia telah melakukan sai setelah tawaf qudum maka sainya yang pertama sudah cukup baginya. Namun jika belum, maka dia melakukan sai lagi setelah tawaf ini, yakni tawaf haji.

Dan syariatnya dalam hal ini ialah seseorang menunaikannya secara berurutan. Namun ketika mendahulukan satu amalan yang seharusnya dilakukan berikutnya, misalnya dia menyembelih hadyu sebelum melontar, atau bercukur sebelum menyembelih, jika dia tidak tahu atau lupa maka tidak masalah;

namun jika disengaja, maka pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad bahwa hal itu juga tidak masalah. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi

ﷺ pernah ditanya tentang orang yang bercukur sebelum menyembelih, dan yang semisalnya, maka beliau bersabda, "Tidak mengapa." Dan diriwayatkan juga dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, dia berkata, "Nabi ﷺ ditanya pada tanggal 10 Zulhijah di Mina, maka beliau menjawab, 'Tidak mengapa.'

Lalu seseorang bertanya, 'Saya bercukur sebelum menyembelih?' Beliau bersabda, 'Menyembelihlah, dan tidak mengapa.' Dia bertanya, 'Saya melontar setelah sore?' Beliau bersabda, 'Tidak masalah.'" Dan diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang menyembelih, bercukur, dan melontar; memajukan dan mengakhirkan, maka beliau bersabda, "Tidak masalah." Demikian juga beliau ditanya tentang orang yang melakukan tawaf ziarah (ifadah) sebelum melontar, atau menyembelih sebelum melontar, maka beliau bersabda, "Tidak masalah." (HR. Bukhari). Dalam riwayatnya Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Tidaklah Nabi ﷺ saat itu ditanya tentang sesuatu yang dimajukan maupun diakhirkan melainkan beliau bersabda, 'Lakukanlah. Tidak masalah.'"

Seandainya seseorang mengakhirkan menyembelih hingga kembali ke Makkah, juga tidak masalah; tetapi dia tidak boleh mengakhirkannya hingga lewat hari-hari tasyrik.

Demikian juga seandainya dia mengakhirkan tawaf atau sai dari tanggal 10 Zulhijah, maka itu tidak masalah; tetapi dia tidak boleh mengakhirkannya hingga habis bulan Zulhijah kecuali karena sebuah uzur. Misalnya: Seorang perempuan mengalami nifas sebelum tawaf, maka dia mengakhirkan tawaf tersebut hingga suci, walaupun setelah bulan Zulhijah, maka tidak masalah dan dia tidak wajib membayar fidyah.

Faedah ke-15: Waktu Melontar dan Urutan Antara Jamrah

Di pemaparan sebelumnya sudah disebutkan mengenai waktu melontar pada tanggal 10 Zulhijah, bagi yang mampu ialah setelah terbit matahari, sedangkan bagi orang yang berat untuk berdesakan dengan orang banyak ialah di akhir malam pada malam tanggal 10 Zulhijah.

Sedangkan waktu melontar pada hari-hari tasyrik ialah sejak matahari tergelincir (Zuhur), sehingga tidak dibenarkan bila melontar sebelum zuhur, karena Nabi ﷺ tidak pernah melontar di hari-hari tasyrik kecuali saat masuk waktu Zuhur, dan beliau bersabda, "Ambillah manasik kalian dariku." Waktu melontar di tanggal 10 Zulhijah dan hari-hari setelahnya ialah hingga matahari terbenam, sehingga tidak dibenarkan melontar setelah masuk malam. Sebagian ulama berpendapat, jika seseorang luput melontar di siang hari, maka dia boleh melontar di waktu malam, kecuali malam tanggal 14 Zulhijah disebabkan karena hari-hari Mina berakhir bersama tenggelamnya matahari di tanggal 13 Zulhijah. Pendapat yang pertama lebih hati-hati. Makanya, jika seseorang luput melontar di suatu hari, maka dia melontar di hari berikutnya setelah Zuhur; dimulai dengan melontar untuk hari yang terlewatkan, bila telah selesai, baru dia melontar untuk hari itu.([2]) ([2]) Syekh kami, penulis -rahimahullāh- berkata di dalam Fatāwā Al-Hajj, "Orang yang berhaji sebaiknya melontar jamrah di siang hari. Jika khawatir akan berdesak-desakan, tidak masalah jika melontar pada malamnya, karena Nabi ﷺ membatasi awal waktu melontar dan tidak membatasi akhirnya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa di dalam hukum perkara tersebut diberikan keluasan."

Melontar secara berurutan antara ketiga jamrah hukumnya wajib sehingga harus dimulai dengan melontar Jamrah Ūlā yang berada di dekat Masjid Al-Khaif, kemudian Jamrah Wustā, lalu Jamrah Aqabah. Kalau dia mulai dengan melontar Jamrah Aqabah kemudian Jamrah Wustā, atau dimulai dengan Jamrah Wustā,

bila dia melakukan hal itu dengan sengaja dan dalam keadaan tahu, dia wajib mengulang Jamrah Wustā kemudian Jamrah Aqabah. Tetapi apabila dia tidak tahu atau lupa, maka hal itu sah dan dia tidak memiliki kewajiban apa pun.

Faedah ke-16: Mabit di Mina

Mabit (bermalam) di Mina pada malam tanggal 11 dan 12 hukumnya wajib, serta diwajibkan bermalam di sebagian besar malam, baik di awal malam ataupun di akhir. Umpama dia pulang ke Makkah di awal malam kemudian kembali lagi sebelum pertengahan malam, atau dia pulang ke Makkah dari Mina setelah pertengahan malam, maka tidak masalah, karena dia telah melaksanakan yang wajib.

Dia wajib memastikan batasan Mina agar tidak melakukan mabit di luar Mina. Batas Mina di bagian timur ialah Lembah Muhassir, dan di bagian barat ialah Jamrah Aqabah. Lembah Muhassir dan Jamrah Aqabah tidak termasuk bagian dari Mina. Adapun pegunungan yang mengelilingi Mina, maka bagian depannya yang ke arah Mina adalah bagian dari wilayah Mina sehingga diperbolehkan menginap di sana. Orang yang berhaji harus waspada jangan sampai melakukan mabit di Lembah Muhassir atau di belakang Jamrah Aqabah, karena daerah tersebut di luar batas Mina. Siapa yang mabit di sana, maka mabitnya tidak sah.([3]) ([3]) Syekh kami, penulis, berkata dalam Fatāwā Al-Hajj (2/436), "Ini jika dia mendapatkan tempat di Mina. Adapun jika dia tidak mendapatkan tempat, maka tidak masalah bila dia melakukan mabit di luar batas Mina, di arah mana saja dengan catatan tempat penginapannya bersambung dengan penginapan jemaah haji supaya mereka tetap satu umat dan berkumpul. Sama seperti yang kita katakan apabila masjid penuh oleh jemaah salat, maka mereka boleh menunaikan salat mereka pada saf-saf yang tersambung sekalipun di luar masjid, dan hal itu tidak masalah bagi mereka."

Faedah ke-17: Tawaf Wada

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tawaf wada hukumnya wajib bagi setiap orang yang berhaji dan berumrah ketika akan keluar meninggalkan Makkah, kecuali wanita yang haid dan nifas. Tetapi jika keduanya suci sebelum meninggalkan perkampungan Makkah, maka mereka wajib melakukan tawaf wada.

Jika dia telah melakukan tawaf wada kemudian keluar dari Makkah, lalu dia menetap sehari atau lebih, dia tidak harus mengulang tawaf tersebut, walaupun tempat tinggalnya di daerah yang dekat dari Makkah.

Wallāhu a'lam. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau semuanya.

Selesai ditulis dengan pena penulis, Muhammad bin Šālīh Al-'Utsaimīn, pada tanggal 7 Syakban 1387 H. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-Nya kebaikan-kebaikan terlaksana. Proses editing selesai pada pagi, Kamis tanggal 13 Ramadan 1387 H. Semoga Allah melimpahkan selawat kepada Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau semuanya.

PEDOMAN PELAKSANAAN IBADAH UMRAH DAN HAJI
KATA PENGANTAR
ADAB-ADAB SAFAR
SAFAR PEREMPUAN

Adapun mahram karena sebab pernikahan, yaitu:

SALAT MUSAFIR

MIKAT

MACAM-MACAM MANASIK HAJI

MANASIK HAJI YANG MEMILIKI KEWAJIBAN HADYU

TATA CARA UMRAH

TATA CARA HAJI

ZIARAH MASJID NABAWI

FAEDAH